

Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-108/PJ.1/1996
Tanggal : 14 Oktober 1996

BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN MASA DAN BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
SERTA SURAT KETERANGAN BEBAS PPh PASAL 21,22,23, DAN 26

No.	Jenis Formulir	Kode Formulir	Ukuran	Lampiran
1	2	3	4	5
	I. Surat Pemberitahuan Masa			
1.	SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26	KP.PPh.1.1./SPT-96	Folio	2 lembar
2.	SPT Pemungutan PPh Pasal 22/PPN/PPnBM atas Impor (oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai)	KP.PPh.1.2./SPT-96	Folio	3 lembar
3.	SPT Masa PPh Pasal 22 (Oleh Badan Usaha Industri)	KP.PPh.1.3./SPT-96	Folio	2 lembar
4.	SPT masa PPh Pasal 22 Belanja Negara (oleh Bendaharawan/Badan Lain)	KP.PPh.1.4./SPT-96	Folio	2 lembar
5.	SPT Masa Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor (oleh Bank Devisa)	KP.PPh.1.5./SPT-96	Folio	3 lembar
6.	SPT Masa PPh Atas Hadiah Undian	KP.PPh.1.6./SPT-96	Folio	2 lembar
7.	SPT masa PPh Pasal 22 (oleh Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina/Bulog)	KP.PPh.1.7./SPT-96	Folio	3 lembar
8.	SPT Masa PPh Pasal 22 rokok	KP.PPh.1.8./SPT-96	Folio	3 lembar
9.	SPT Masa PPh Pasal 23 dan 25	KP.PPh.1.9./SPT-96	Folio	3 lembar
10.	SPT Masa Pemotongan PPh Atas Bunga Deposito/Tabungan Diskonto SBI dan Jasa Giro	KP.PPh.3.4./SPT-96	Folio	3 lembar
11.	SPT Masa PPh Transaksi Penjualan Saham	KP.PPh.3.14./SPT-96	Folio	2 lembar
12.	Daftar Nilai Penjualan Saham per Hari Bursa	KP.PPh.3.14a./SPT-96	Folio	1 lembar
13.	Daftar Perantara Pedagang efek	KP.PPh.3.14b./SPT-96	Folio	1 lembar
14.	Daftar Surat setoran Pajak PPh Pasal 22 Impor (oleh Bank Devisa)	KP.PPh.1.10./DSPT-96	Folio	2 lembar
15.	Laporan daftar Penyetoran PPh Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	KP.PPh.1.11/SPT-96	Folio	2 lembar
16.	Daftar Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Telah Diakui Sebagai Penghasilan Dalam SPT Tahunan SPT Tahunan PPh.	KP.PPh.1.12/SPT-96	Folio	2 lembar
17.	Pembayaran PPh Pasal 25 Dalam Tahun 1996 yang Diperhitungkan Dengan Pembayaran Untuk Unit Tanah dan/atau bangunan Yang transaksinya Belum Dimasukkan Dalam SPT Tahunan PPh	KP.PPh.1.13/SPT-	Folio	2 lembar
18.	Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	KP.PPh.1.14./SPT-96	Folio	2 lembar
19.	Laporan Bulanan PPh bagi Wajib Pajak Yang Bergerak di Bidang Usaha Persewaan atas tanah dan/atau bangunan	KP.PPh.1.15/SPT-96	Folio	2 lembar
20.	SPT Masa PPh atas Hadiah Undian	KP.PPh.1.6./SPT-96	Folio	2 lembar
21.	Laporan Bulanan PPh bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri atas imbalan yang Diterima/ diperoleh sehubungan dengan Pengangkutan Orang dan/atau Barang termasuk Penyewaan Kapal	KP.PPh.1.17/SPT-96	Folio	2 lembar
22.	Perhitungan PPh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri Masa Januari s.d. Juli 1996	KP.PPh.1.18./SPT-96	Folio	2 lembar
23.	Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh atas imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri	KP.PPh.1.19/SPT-96	Folio	2 lembar
24.	Laporan Bulanan PPh Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar negeri atas Imbalan yang diterima/Diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang termasuk charter Kapal dan/atau pesawat udara	KP.PPh.1.20/SPT-96	Folio	2 lembar
25.	Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri	KP.PPh.1.21/SPT-96	Folio	2 lembar
26.	Laporan Bulanan PPAT/Notaris/Camat	KP.PPh.1.22/SPT-96	Folio	2 lembar
27.	Laporan Bendaharawan/Pejabat	KP.PPh.1.23/SPT-96	Folio	2 lembar
28.	Laporan Bendaharawan Penerima Kantor Lelang Negara/Pejabat Lelang Kelas II	KP.PPh.1.24/SPT-96	Folio	2 lembar
	II. Bukti Pemungutan/Bukti Pemotongan			
29.	PPh Pasal 21	KP.PPh.2.1/BP-96	Folio	3 lembar
30.	PPh Pasal 21 Final	KP.PPh.2.2/BP-96	Folio	3 lembar
31.	Pajak atas Impor (oleh Bendaharawan Dirjen Bea dan Cukai)	KP.PPh.2.3/BP-96	Folio	3 lembar
32.	PPh Pasal 22 oleh Badan Usaha Industri	KP.PPh.2.4./BP-96	Folio	3 lembar
33.	PPh Pasal oleh Usaha Industri Rokok (Final)	KP.PPh.2.3/BP-96	Folio	3 lembar
34.	PPh Pasal 23	KP.PPh.2.6./BP-96	Folio	3 lembar
35.	PPh Pasal 23 Final	KP.PPh.2.7./BP-96	Folio	3 lembar
36.	PPh Pasal 26	KP.PPh.2.8./BP-96	Folio	3 lembar

37.	PPh Hadiah Undian (Final)	KP.PPh.2.9./BP-96	Folio	3 lembar
38.	PPh Bunga Deposito/Tabungan/Deposito SBI/ Jasa Giro (Final)	KP.PPh.2.10./BP-96	Folio	3 lembar
39.	PPh Penjualan Saham (Final)	KP.PPh.2.11./BP-96	Folio	4 lembar
40.	PPh atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Final)	KP.PPh.2.12./BP-96	Folio	3 lembar
41.	PPh Atas Imbalan yang dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final)	KP.PPh.2.13./BP-96	Folio	3 lembar
42.	PPh Atas Imbalan yang dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau penerbangan Luar Negeri (Final)	KP.PPh.2.14./BP-96	Folio	3 lembar
43.	PPh atas imbalan Uang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri	KP.PPh.2.15./BP-96	Folio	3 lembar
III. Daftar Bukti Pemotongan				
44.	PPh Pasal 21 dan Pasal 26	KP.PPh.3.1/DPB-96	Folio	2 lembar
45.	PPh Pasal 23 dan Pasal 26	KP.PPh.3.2/DPB-96	Folio	2 lembar
46.	PPh Hadiah Undian (Final)	KP.PPh.3.3/DPB-96	Folio	2 lembar
IV. Surat Keterangan Bebas				
47.	Pemotongan PPh Pasal 21/23	KP.PPh.4.1/SKB-96	Folio	4 lembar
48.	Pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan	KP.PPh.4.2/SKB-96	Folio	5 lembar
49.	Pemungutan PPh Pasal 22 Impor	KP.PPh.4.3/SKB-96	Folio	6 lembar
50.	Pemungutan PPh Pasal 22 Impor dalam rangka PMDN/PMA	KP.PPh.4.4/SKB-96	Folio	6 lembar
51.	Permohonan PPh Pasal 22 Impor sehubungan Technical Assistance Agreement	KP.PPh.4.5/SKB-96	Folio	6 lembar
52.	Permohonan Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan	KP.PPh.4.6/SKB-96	Folio	2 lembar
53.	Permohonan Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 (Impor)	KP.PPh.4.7/SKB-96	Folio	2 lembar
54.	Lembar Penelitian Permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22	KP.PPh.4.8/SKB-96	Folio	1 lembar
55.	Penolakan Permohonan SKB Pemotongan/Pemungutan PPh	KP.PPh.4.9/SKB-96	Folio	1 lembar
56.	PPh Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Bagi WP Realestar	KP.PPh.4.10/SKB-96	Folio	4 lembar
57.	Pencabutan SKB Pemotongan PPh Pasal 23	KP.PPh.4.11/SKB-96	Folio	4 lembar
58.	PPh Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan	KP.PPh.4.12/SKB-96	Folio	4 lembar
59.	PPh Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan	KP.PPh.4.13/SKB-96	Folio	4 lembar
V. Surat Pernyataan				
VI. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (PP No. 51 Tahun 1994)		KP.PPh.7.1/SKB-96	Folio	1 lembar
VII. Restitusi Sederhana				
60.	Permohonan Restitusi PPh Bunga Diskonto dll	KP.PPh.8.1/RS-96	Folio	1 lembar
61.	Lampiran Permohonan Restitusi (Perincian Penghasilan)	KP.PPh.8.2/RS-96	Folio	1 lembar
62.	Lampiran 1A Permohonan Restitusi (Perincian Penghasilan)	KP.PPh.8.3/RS-96	Folio	1 lembar
63.	Penolakan Permohonan Restitusi PPh Bunga Diskonto dll	KP.PPh.8.4/RS-96	Folio	1 lembar
VII. Penunjukan Pemotong/Pemungut PPh				
64.	Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagai Pemotong PPh Pasal 23	KP.PPh.9.1/Pot-96	Folio	1 lembar
65.	Penunjukan WP sebagai Pemungut PPh Pasal 22	KP.PPh.9.2/Pot-96	Folio	2 lembar

Catatan : Seluruh jenis formulir di atas serta lampiran-lampirannya berwarna putih.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kepada Yth.
 Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
(1)
 di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26

Bersama ini kami beritahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 atas Pegawai yang telah dipotong dan telah disetor untuk masa..... bulan..... tahun..... (2) adalah sebesar dan Rp.(3) (.....)

dengan perincian sebagai berikut :

A. PPh Pasal 23 yang telah dipotong:

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
1	2	3	4
1. Pegawai Tetap	Rp.....	Rp.....
2. Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi, Tantiem, Graatifikasi dan Bonus	Rp.....	Rp.....
3. Pensiunan dan Penerima Pembayaran berkala lainnya	Rp.....	Rp.....
4. Pegawai Harian/Mingguan	Rp.....	Rp.....
5. Pegawai Satuan	Rp.....	Rp.....
6. Pegawai Borongan	Rp.....	Rp.....
7. Pegawai Honoror	Rp.....	Rp.....
8. Penerima Honorarium	Rp.....	Rp.....
9. Pemeriksaan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp.....	Rp.....
10. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri	Rp.....	Rp.....
11. Penerima Imbalan Jasa (Orang Pribadi)	Rp.....	Rp.....
JUMLAH		Rp.....	Rp.....
Diperhitungkan kelebihan setor tahun sebelumnya			Rp..... *)
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 atas Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri yang masih harus disetor/kelebihan setor tahun sebelumnya yang belum diperhitungkan			Rp..... **)

KP.PPh.1.1/SPT-96

B. PPh Pasal 21 yang telah dipotong final :

Golongan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
1	2	3	4
1. Penerima Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan Perlombaan	Rp.....	Rp.....
2. Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Penjaja Barang yang menerima Komisi	Rp.....	Rp.....
3. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Pensiunan yang menerima honorarium dan imbalan lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah	Rp.....	Rp.....
JUMLAH		Rp.....	Rp.....

C. Lampiran :

1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26.
2. Lembar Ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21/26).
3. Lembar Ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebanyak..... (.....) lembar.

D. Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal.....,.....,20...(4) Petugas, Tanda tangan, nama dan cap (5) NIP

.....,20...(6)
 Pemotong Pajak (7)
 Nama :
 NPWP :
 Alamat :
 Tanda tangan, nama dan cap

(8)

- *) Untuk Pemotong PPh Pasal 21 Bendaharawan Pemerintah tidak perlu mengisi.
- **) Coret yang tidak perlu.

KP.PPh.1.1/SPT-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26
(KP. PPh.1.1/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukannya pemotongan
- (3) Diisi dengan jumlah PPh yang telah dipotong
- (4) dan (5) diisi oleh Petugas yang menerima SPT Masa di KPP
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa ini
- (7) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (8) Diisi dengan Tanda tangan, nama & cap Pemotong Pajak.

Khusus :

SPT Masa ini disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan Pasal 26 seperti yang dimaksudkan dalam Kep-02/PJ./1995 jo. KEP-30/PJ/1995. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong dan menyetor PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya dan wajib melaporkan penyetoran tersebut dengan menggunakan SPT Masa ke KTP setempat, selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Bagian A dan B

- Kolom 1 : Golongan Pegawai
Cukup jelas sesuai dengan Kep-02/PJ./1995 jo. KEP-30/PJ/1995.
- Kolom 2 : Jumlah Pegawai
Diisi sesuai dengan banyaknya pegawai pemotong pajak
- Kolom 3 : **Jumlah Penghasilan Bruto**
Diisi dengan jumlah penghasilan baru yang dibayarkan segala pegawai
- Kolom 4 : **PPh yang dipotong**
Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong yaitu sebesar : Tarif x Jumlah Penghasilan Bruto sesuai dengan Kep-02/PJ./1995 jo. KEP-30/PJ/1995.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(1)
di

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22/
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR**
(Oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai)

Bersama ini kami beritahukan bahwa jumlah PPh Pasal 22/PPN/PPnBM impor lelang barang yang telah dipungut dan disetor untuk masa tanggals/d tanggal (2) adalah sebesar Rp.(3) (.....) dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut:

A. PPh Pasal 22/PPN/PPnBM yang dipungut atas impor :

Tanggal	Nilai Impor (Rp.)	Bukti (lembar)	PPh Pasal 22 (Rp.)	PPN (Rp.)	PPnBM (Rp.)
1	2	3	4	5	6
.....
.....
.....
.....
Jumlah					

B. PPh Pasal 22/PPN/PPnBM yang dipungut atas lelang barang yang tidak dikuasai :

Tanggal	Harga Jual Lelang (Rp.)	Bukti (lembar)	PPh Pasal 22 (Rp.)	PPN (Rp.)	PPnBM (Rp.)
1	2	3	4	5	6
.....
.....
.....
Jumlah					

C. Lampiran :

- Lembar ke-3 SSP PPh Pasal 22,PPn,PPnBM dan fotokopi lembar ke-5 SSP dalam rangka lelang barang yang tidak dikuasai.
- Daftar rincian jenis Pajak.
- Lembar ke-2 Bukti pemungutan Atas Impor sebanyak (.....) lembar
- Risalah lelang.

D. Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal.....,.....,20...(4)

Petugas,

Tanda tangan, nama dan cap

.....(5)

NIP

.....,.....,20...(6)
Nama :
NPWP :
Alamat :

Pemungut Pajak,
Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai
KINSP :
NPWP :

Tanda tangan, nama dan cap

.....

NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT PEMUNGUT PPh PASAL 22/PPN/PPn BM ATAS IMPOR
(Oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai)
(KP. PPh.1.2/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan jangka waktu sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 606/KMK.04/1994 jo 251/KMK.04/1995 yaitu Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai wajib melaporkan pajak telah dipungut paling lambat 7 hari setelah tanggal penyetoran pajak
- (3) Diisi dengan jumlah PPh yang telah dipungut dan disetorkan
- (4) dan (5) diisi oleh Petugas yang menerima SPT Masa di KPP
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa ini
- (7) Diisi dengan nama kantor Inpeksi Bea dan Cuaki tempat Bendaharawan Bea dan Cukai bertugas serta NPWP Bendaharawan Bea dan Cukai sebagai Pemungut Pajak.
- (8) Diisi dengan Tanda tangan, nama & cap dan NIP Bendaharawan Bea dan Cukai.

Khusus :

Sebagai Pemungut Pajak sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. 599/KMK.04/1994 jo No. 147/KMK.04/1995, maka Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai mempunyai kewajiban untuk memungut pajak-pajak yang terutang atas impor pada saat Wajib Pajak melunasi pembayaran Bea Masuk atas Barang-barang yang diimpor. Pajak pajak yang telah dipungut tersebut harus disetorkan oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai untuk melaporkan penghitungan, pemungutan, penyetoran PPh Pasal 22, PPN, PPnBM atas usaha impor. SPT Masa ini disampaikan oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat 7 hari setelah penyetoran pajak.

Bagian A dan B

- Kolom 1 : Tanggal
Diisi dengan tanggal pemungutan pajak oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai.
- Kolom 2 : Nilai Impor/Lelang
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk, yaitu CIF (Cost Instance and Freight) ditambah Bea Masuk dan pungutan lain yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean di bidang impor. Dalam hal terjadi lelang atas barang yang tidak dikuasai maka Dasar Pengenaan Pajak adalah jual lelang.
- Kolom 3 : **Bukti (Lembar)**
Diisi dengan jumlah lembar bukti Pungutan Pajak Impor (KP.PPh.2.3/BP-96).
- Kolom 4 : **PPh Pasal 22**
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. 599/KMK.04/1994 jo No. 147/KMK.04/1995 yaitu sebesar :
a. 2,5 % dari Nilai Impor atas impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
b. 7,5 % dari Nilai Impor atas impor yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
c. 7,5 % dari harga jual lelang;
- Kolom 5 : **PPN**
Diisi dengan jumlah PPN yang dipungut yaitu sebesar 10% dari Nilai Impor;
- Kolom 6 : **PPnBM**
Diisi dengan jumlah PPnBM yang dipungut yaitu sebesar 10%,23%,25%,35% dari Nilai Impor sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50/1994 jo. Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 599/KMK.04/1994 jo No. 147/KMK.04/1995,



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(1)
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 22
(Oleh Badan Usaha Industri)

Bersama ini kami beritahukan bahwa jumlah PPh Pasal 22 yang telah dipungut dan disetor untuk masa bulan tahun..... (2) adalah sebesar Rp.(3)
(.....)
dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut:

A. PPh Pasal 22 yang dipungut :

Uraian (1)	Harga Penjualan Bruto (Dasar Pemungutan Pajak) (2)	Tarif (3)	PPh Pasal 22 yang dipungut (Tarif x Dasar Pemungutan Pajak) (4)
JENIS INDUSTRI	Penjualan Bruto :		
1. Semen	Rp.....	Rp.....
2. Kertas	Rp.....	Rp.....
3. Baja	Rp.....	Rp.....
4. Otomotif	Rp.....	Rp.....
5.	Rp.....	Rp.....
Retur Penjualan	Rp.....	Rp.....
Jumlah Neto Penjualan	Rp.....	Rp.....

B. Lampiran

- Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.
- Lembar ke-3 SSP sebagai Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 sebanyak.
- Lembar ke-2 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 oleh industri.
- Dalam hal ada penjualan dan agar dilengkapi dengan lampiran perincian penjualan (bentuk bahas);

C. Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal.....,.....,20...(4)

Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap

.....(5)
NIP

.....,.....,20...(6)

Pemungut Pajak
Nama :
NPWP :
Alamat :
Tanda tangan, nama dan cap

.....
NIP

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PPh PASAL 22
(Oleh Badan Usaha Industri)
KP.PPh.1.3/SPT-96**

Umum

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemungut Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukan pemungutan.
- (3) Diisi dengan jumlah pajak yang telah dipungut
- (4) dan (5) diisi oleh Petugas yang menerima SPT Masa di KPP
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa ini
- (7) Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
- (8) Diisi dengan Tanda tangan, nama & cap Pemungut Pajak.

Khusus :

SPT Masa ini disampaikan oleh Badan Usaha yang bergerak di bidang industri semen, industri keras, industri baja dan industri otomotif atas penjualan hasil produksinya dalam negeri, (Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. 599/KMK.04/1994 jo No. 147/KMK.04/1995). Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak dan wajib melaporkan penyetoran pajak tsb ke KPP setempat selambat-lambatnya tanggal 20 setelah Masa Pajak dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 (Oleh Badan Industri).

- Kolom 1 : Uraian
Diisi sesuai jenis industri.
- Kolom 2 : Harga Penjualan Bruto
Cukup jelas
- Kolom 3 : **Tarif**
Diisi sesuai dengan tarif yang berlaku
Semen : 0,25 % dari DPP PPN (KEP-70/PJ/1995)
Kertas : 0,1 % dari DPP PPN (KEP-69/PJ/1995)
Baja : 0,3 % dari DPP PPN (KEP-01/PJ/1995)
Otomotif : 0,45 % dari DPP PPN (KEP-32/PJ/1995)
- Kolom 4 : **PPH Pasal 22 yang dipungut**
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar **Tarif x Harga Penjualan Bruto**.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(1)
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 22 BELANJA NEGARA
(Oleh Bendaharawan/Badan Lain)

Bersama ini kami beritahukan bahwa jumlah PPh Pasal 22 yang telah dipungut dan disetor untuk masa bulan tahun..... (2) adalah sebesar Rp.(3)
(.....)
dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut:

A. PPh Pasal Pasal 22 yang dipungut :

Uraian	Harga Pembelian	Tarif	PPh Pasal 22 yang dipungut (Tarif x Harga Pembelian)
(1)	(2)	(3)	(4)
Barang	Rp.	1,5 %	Rp.

B. Lampiran

Lembar ke-3 SSP sebagai Bukti Pemungutan PPh Pasal 23 sebanyak (.....)
lembar.

C. Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal.....,.....,20...(4)

Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap

.....(5)
NIP

.....,.....,20...(6)

Pemungut Pajak,

Nama :
NPWP :
Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

.....
NIP

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PPh PASAL 22
(Oleh Badan Usaha Industri)
KP.PPh.1.3/SPT-96**

Umum

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemungut Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukan pemungutan
- (3) Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang telah dipungut
- (4) dan (5) diisi oleh Petugas penerima SPT Masa PPh Pasal 22 di KPP
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa ini
- (7) Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
- (8) Diisi dengan Tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak.

Khusus :

SPT Masa ini disampaikan oleh Bendaharawan/Badan lain baik ditingkat Pemerintah Pusat maupun Daerah. BUMN dan BUMD sebagai Pemungut PPh yang terutang atas pembelian barang dari belanja negara. PPh Pasal 22 dipungut pada setiap dilakukan pembayaran oleh Bendaharawan. Penyetoran Pajak dilakukan oleh pemungut pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak Pelaporan wajib dilakukan dengan menggunakan SPT Masa ini ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemungut pajak terdaftar, selambat-lambatnya setelah masa pajak berakhir (Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. 599/KMK.04/1994 jo No. 147/KMK.04/1995).

- Kolom 1 : Uraian
Diisi sesuai jenis industri.
- Kolom 2 : **Harga Pembelian**, Cukup jelas
- Kolom 3 : **Tarif**, cukup jelas sesuai dengan **Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. 599/KMK.04/1994 jo No. 147/KMK.04/1995**
- Kolom 4 : **PPh yang dipungut**
Diisi dengan PPh yang dipungut sebesar **Tarif x Harga Pembelian**.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(1)
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS IMPOR
(Oleh BANK DEvisa)

Bersama ini kami beritahukan bahwa jumlah PPh Pasal 22 atas impor/lelang barang tidak dikuasai yang telah dipungut dan disetor untuk masa bulantahun..... (2) adalah sebesar Rp.(3) (.....) dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut:

A. PPh Pasal 22 Atas Impor yang dipungut :

Uraian (1)	Nilai Impor (2)	Tarif (3)	PPh Pasal 22 yang dipungut (Tarif x Nilai Impor) (4)
Impor menggunakan API	US\$ - Rp.	2,5 %	Rp.
Impor tidak menggunakan API	US\$ - Rp.	2,5 %	Rp.
JUMLAH	US\$ - Rp.	2,5 %	Rp.

B. Lampiran :

- Lembar ke-2 Surat Setoran Pajak.
- Daftar Surat Setoran Pajak (Bank Devisa)

C. Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal.....,20...(4)

Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap

.....(5)
NIP

.....,20...(6)

Pemungut Pajak,
Bank Devisa :
NPWP :

Tanda tangan, nama dan cap

.....
NIP

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PPh PASAL 22 ATAS IMPOR
(Oleh BANK DEVISA)
KP.PPh.1.6/SPT-96**

Umum

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemungut Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukan pemungutan
- (3) Diisi dengan jumlah pajak telah dipungut
- (4) dan (5) diisi oleh Petugas penerima SPT Masa PPh Pasal 22 di KPP
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa ini
- (7) Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
- (8) Diisi dengan Tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak.

Khusus :

SPT Masa ini disampaikan oleh Bank Devisa atas impor yang terutang dan harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 atas impor terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen PIUD (Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. 599/KMK.04/1994 jo No. 147/KMK.04/1995). Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor oleh pemungut dilaksanakan dengan cara pelunasan PPh Pasal 22 yang telah disetor oleh importir ke Bank Devisa.

Kolom 1 : Uraian

Cukup jelas.

Kolom 2 : **Nilai Impor**

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu CIF (Cost Insurance and Freight) ditambah Bea Masuk dan pungutan lain yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean di bidang impor.

Kolom 3 : **Tarif,**

cukup jelas

Kolom 4 : **PPH Pasal 22 atas impor yang dipungut**

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 atas impor yang dipungut sebesar **Tarif x Nilai Impor.**



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kepada Yth.
 Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
(1)
 di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
 (Oleh Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina/Bulog)

Bersama ini kami beritahukan bahwa jumlah PPh Pasal 22 yang telah dipungut dan disetor untuk masa bulan tahun..... (2) adalah sebesar Rp.(3)
 (.....)
 dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut:

A. PPh Pasal 22 yang dipungut :

Uraian 1	Harga Penjualan/ Jumlah Kuantum 2	Tarif/Besarnya PPh per satuan 3	PPh yang dipungut (Tarif x Harga Penjualan/Kuantum x PPh per satuan) 4
I. Migas			
1. Premium K/L	Rp.	Rp.
2. Solar K/L	Rp.	Rp.
3. Gas LPG K/L	Rp.	Rp.
4. Minyak Tanah K/L	Rp.	Rp.
5. Pelumas K/L	Rp.	Rp.
6. Premix	Rp. %	Rp.
7.	Rp. %	Rp.
II. Tepung Terigu dan Gula Pasir			
1. Tepung Terigu Zak	Rp.	Rp.
2. Gula Pasir Kw	Rp.	Rp.
Retur Penjualan			
Jumlah Neto Penjualan			

B. Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

.....,20...(6)

Pemungut Pajak,

Nama :
 NPWP :
 Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal.....,20...(4)

Petugas,
 Tanda tangan, nama dan cap

.....(5)
 NIP

.....

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PPh PASAL 22
(Oleh Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina/Bulog)
KP.PPh.1.6/SPT-96**

Umum

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemungut Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukan pemungutan
- (3) Diisi dengan jumlah pajak telah dipungut
- (4) dan (5) diisi oleh Petugas penerima SPT Masa PPh Pasal 22 di KPP
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa ini
- (7) Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
- (8) Diisi dengan Tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak.

Khusus :

SPT Masa ini dibuat oleh Pertamina, Badan Usaha selain Pertamina/Bulog sebagai Pemungut PPh Pasal 22 sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. 599/KMK.04/1994 jo No. 147/KMK.04/1995. PPh Pasal 22 ini terutang atas penjualan hasil produksinya kepada seluruh pembelinya, baik kepada penyalur/agen/dealer/grosir, maupun kepada pembeli lainnya, pabrikan. PPh Pasal 22 dipungut saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang ("Delivery Order") dan dilaksanakan dengan cara pelunasan PPh Pasal 22 yang disetor oleh pembeli/penerima dan penyerahan barang ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) "FINAL" yang harus digunakan oleh penyalur/agen/dealer/grosir bahan bakar minyak, pelumas, gas LPG, gula pasir dan tepung terigu (SE-19/PJ.41/1995). Sebagai PPh Pasal 22 FINAL, tidak dapat dikreditkan atas PPh Terutang. Sedangkan SSP "Umum" digunakan selain penyalur/agen/dealer/grosir sebelum SPPB (DO) dikeluarkan sebagai PPh Pasal 22 yang dapat dikreditkan atas PPh yang terutang, Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 wajib dilakukan selambat-lambatnya tanggal 20 setelah Masa Pajak berakhir ke KPP setempat wajib disampaikan oleh Bulog/Dolog, Pertamina dan Badan Usaha selain Pertamina yang bergerak dibidang bahan bakar jenis Premix yang ditunjuk sebagai Pemungut Pajak PPh Pasal 22.

- Kolom 1 : Uraian
Cukup jelas sesuai dengan SE-19/PJ.41/1995
- Kolom 2 : **Harga Penjualan/Jumlah Kuantum**, Cukup jelas
- Kolom 3 : **Tarif/Besarnya PPh per satuan**, menurut SE-19/PJ.41/1995

I. Migas		
Premium	SPBU Swastanisasi 0,3 % dari penjualan atas Rp. 2.100,00/KL	SPBU Pertamina 0,25% dari penjualan atas Rp. 1.750,00/KL
Solar	0,3 % dari penjualan atas Rp. 1.140,00/KL	0,25% dari penjualan atas Rp. 950,00/KL
Premix	0,3 % dari penjualan	0,25 % dari penjualan
Gas LPJ	0,3 % dari penjualan atau Rp. 2.250,00	
Minyak Tanah	0,3 % dari penjualan atau Rp. 912,00/KL	
Pelumas	0,3 % dari penjualan	
II. Tepung Terigu dan Gula Pasir		
1. Tepung Terigu		
Penyerahan kepada Penyalur	Rp 53,00/zak	
Penyerahan kepada Grosir	<u>Rp 38,00/zak</u>	
Penyerahan kepada pembeliannya	Rp 91,00/zak	
2. Gula Pasir		
Penyerahan kepada Penyalur	Rp 380,00/kuintal	
Penyerahan kepada Grosir	<u>Rp 270,00/kuntal</u>	
Penyerahan kepada pembeliannya	Rp 650,00/kuntal	

- Kolom 4 : PPh yang dipungut
Diisi dengan jumlah PPh yang dipungut sebesar Tarif x Harga Penjualan/Kuantum x PPh per-satuan.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(1)
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 22 ROKOK	
Bulan :	19 (2)

- A. Identitas Pemungut Pajak :
1. Nama :
 2. NPWP :
 3. Alamat :
 4. Penunjukan sebagai Pemungut Pajak
Nomor :
tanggal :
- B. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan rokok di dalam negeri yang telah dipungut dan disetor selama, 19..... adalah sebagai berikut :
1. Penjualan rokok didalam negeri Rp.
 2. Penggantian rokok karena penjualan return Rp.
 3. Penjualan bruto di dalam negeri Rp.
 4. Penjualan retur (dikembalikan agen) Rp.
 5. Penjualan neto didalam negeri Rp.
 6. PPh Pasal 22 terutang Rp.
- C. Lampiran
1. Surat Setoran Pajak lembar ke-3 sebanyak : lembar
 2. Bukti Pungutan PPh Pasal 22 sebanyak : lembar
 3. Daftar Rekapitulasi Bukti Pungutan sebanyak : lembar
- D. Pernyataan
Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

.....,20...(6)

Pemungut Pajak,

Nama :
NPWP :
Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal.....,20...(4)

Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap

.....(5)
NIP

.....
NIP

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PPh PASAL 22 ROKOK
(KP.PPh.1.8/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemungut Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukan pemungutan
- (3) dan (4) Diisi oleh Petugas penerima SPT Masa PPh Pasal 22 di KPP
- (5) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa ini
- (6) Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
- (7) Diisi dengan Tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak.

Khusus :

SPT Masa PPh Pasal 22 khusus untuk Badan Usaha Industri Rokok ini dibuat oleh Badan Usaha Industri Rokok ini dibuat oleh Badan Usaha Industri Rokok sebagai Pemungut PPh Pasal 22 sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. 599/KMK.04/1994 jo No. 147/KMK.04/1995. PPh Pasal 22 ini terutang pada saat penjualan rokok, baik rokok putih maupun rokok kretek Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,1% dari Harga Bandrol dan bersifat FINAL (tidak dapat dikreditkan atas PPh terutang). Pemungut Pajak wajib menyetorkan PPh Pasal 22 yang telah dipungut tersebut ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) FINAL. Atas penghitungan, pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 ini. Badan Usaha Industri Rokok wajib melaporkannya ke KPP setempat dengan menggunakan Formulir SPT Masa KP. PPh.1.8/SPT-95 selambat-lambatnya 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. SPT Masa ini dilampiri lembar ke-2 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 Rokok (Final). Lembar ke-3 FINAL dan apabila ada Penjualan Retur dilampiri juga dengan lembar ke-2 Nota Retur (Kep-66/PJ/1995 dan KEP-67/PJ/1995).



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kepada Yth.
 Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
(1)
 di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama ini kami beritahukan bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan tahun..... (2) adalah sebesar Rp.(3)
 (.....)
 dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut:

A. PPh Pasal 23 yang telah dipotong

Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang dipotong (Tarif x Penghasilan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bunga *)	15 %	Rp
2. Dividen	15 %	Rp
3. Royalti	15 %	Rp
4. Sewa	15 %	Rp
5. Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta	15 % x %	Rp
6. Hadiah dana Penghargaan	15 % x %	Rp
7. Imbalan jasa	15 % x %	Rp
8. Hadiah dan penghargaan	15 % x %	Rp
JUMLAH			Rp

B. PPh Pasal 23 yang telah dipotong

Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(3)	(5)	(6)
1. Bunga	Rp	20%	Rp
2. Dividen	Rp	20%	Rp
3. Royalti	Rp	20%	Rp
4. Sewa	Rp	20%	Rp
5. Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta	Rp	20%	Rp
6. Hadiah dana Penghargaan	Rp	20%	Rp
7. Imbalan jasa	Rp	20%	Rp
8. Hadiah dan penghargaan	Rp	20%	Rp
9. Premi asuransi/reasuransi	Rp	20% x%	Rp
10. Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp	20%	Rp
JUMLAH			

C. Lampiran :

- Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebanyak lembar.

D. Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

*) Termasuk bunga koperasi

***) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tarifnya disesuaikan.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal.....,.....,20...(4)

Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap

.....(5)
NIP

.....,.....,20...(6)

Pemotong Pajak (7)

Nama :
NPWP :
Alamat :
Tanda tangan, nama dan cap

.....
NIP

KP. PPh 1.9/SPT-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh PASAL 23 DAN PASAL 26
(KP. PPh 1.9/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukan pemotongan
- (3) Diisi dengan jumlah PPh yang telah dipotong
- (4) Dan (5) diisi oleh Petugas yang menerima SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26 di KPP
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa ini
- (7) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (8) Diisi dengan Tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

Khusus :

SPT Masa ini disampaikan oleh Pemotong Pajak PPh Pasal 23 dan Pasal 26 seperti yang dimaksud dalam KEP-50/PJ./94. Penyetoran pajak dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya dan wajib melaporkan penyetoran tersebut dengan menggunakan SPT Masa ini ke KPP setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan berikutnya.

Bagian A dan B

- Kolom 1 : **Uraian**
Cukup jelas sesuai dengan UU No. 10/1994
- Kolom 2 : **Jumlah Penghasilan Bruto**
Diisi sesuai dengan besarnya penghasilan bruto yang dibayarkan
- Kolom 3 : **Tarif**
Diisi dengan tarif yang berlaku
- Bagian A** : contoh
- Kolom 3, Sewa dan Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta bagi
- | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------------|
| WP Orang Pribadi | : Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto | = 15 % x 80 % |
| WP Badan | : Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto | = 15 % x 40 % |
- Bagian B** : contoh
- Kolom 3, Premi asuransi : Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto = 20 % x 50 %
- Reasuransi : Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto = 20 % x 10 %
- Kolom 4 : PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong yaitu sebesar Tarif x Jumlah Penghasilan Bruto.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kepada Yth.
 Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
(1)
 di

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
 ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, DAN JASA GIRO**

Bersama ini kami beritahukan bahwa jumlah PPh atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Giro yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan tahun..... (2) adalah sebesar Rp.(3) (.....)

dengan perincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro yang telah dipotong :

URAIAN (1)	POKOK (Ribuan Rp.) (2)	Bunga (Ribuan Rp.) (3)	PPh (Ribuan Rp.) (4)
A. PERINCIAN :			
I. DITEMPATKAN DI DALAM NEGERI :			
1. Dalam Rupiah :			
a. Deposito Berjangka			
b. Sertifikat Deposito			
c. Tabungan			
d. Sertifikat Bank Indonesia			
2. Deposito Berjangka dalam Valas			
a. Dengan Premi "Forward Sales" Valas			
b. Tanpa Premi "Forward Sales" Valas			
II. DITEMPATKAN DI LUAR NEGERI			
1. Deposito			
2. Tabungan			
B. PAJAK PENGHASILAN YANG TELAH DIPOTONG/DISETOR			
I. Wajib Pajak Dalam Negeri			
1. Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, SBI, dan Tabungan (Rp.)			
2. Deposito (Valuta Asing)			
3. Deposito/tabungan yang ditempatkan diluar negeri.			
II. Wajib Pajak Luar Negeri			
1. Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, SBI, dan Tabungan (Rp.)			
2. Deposito (Valuta Asing)			
III. PPh atas Jasa Giro			
JUMLAH			

Jumlah Pajak Penghasilan yang telah kami potong tersebut diatas, telah kami setorkan ke rekening KPKN pada tanggal melalui (bukti Surat Setoran Pajak terlampir).

- B. Lampiran :
- Lembar ke-3 SSP PPh atas Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro.
 - Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro.

C. Pernyataan :
 Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal.....,.....,20...(4)

Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap

.....(5)
NIP

.....,.....,20...(6)

Pemotong Pajak
Bank/ Dana Pensiun (7)

Nama :
NPWP :
Alamat :
Tanda tangan, nama dan cap

.....(8)

KP PPh 3.4/SPT-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA
DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, DAN JASA GIRO
(KP PPh 3.4/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftar
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukan pemotongan
- (3) Diisi dengan jumlah pajak telah dipotong
- (4) dan (5) diisi oleh Petugas penerima SPT Masa Pemotongan PPh Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro di KPP
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ini
- (7) Diisi dengan identitas lengkap Bank/Dana Pensiun Pemotong Pajak
- (8) Diisi dengan Tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

Khusus :

Kolom 1 s/d 4 : cukup jelas



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM

Bersama ini diberitahukan bahwa jumlah PPh atas Traksaksi Penjualan Saham yang telah dipungut dan disetor untuk masa bulan tahun(2) adalah sebesar Rp. (3) (.....) dengan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham yang dipungut atas :

Uraian 1	Nilai Transaksi Penjualan 2	tarif 3	PPh yang dipungut 4
1. Bukan Saham Pendiri	Rp.	0,1 %	Rp.
2. Saham Pendiri	Rp.	5,1 %	Rp.
Jumlah			Rp.

B. Lampiran :

1. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP) FINAL.
2. Daftar Nilai Penjualan Saham per hari bursa.
3. Daftar Perantara Pedagang Efek Pemungut PPh atas penghasilan dari Penjualan Saham.

C. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap, dan tidak bersyarat.

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal.....,20...(4)

Petugas,
Tanda tangan, nama dan cap

.....(5)
NIP

.....,20...(6)

Pemotong Pajak
Bank/ Dana Pensiun (7)

Nama :
NPWP :
Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

.....(8)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SPT MASA TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM
(KP PPh 3.14-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat kedudukan Penyelenggara Bursa Efek terdaftar
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukan pemungutan
- (3) Diisi dengan jumlah pajak telah dipungut
- (4) & (5) diisi oleh Petugas penerima SPT Masa PPh Atas transaksi Penjualan Saham di KPP
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SPT Masa ini oleh Penyelenggara Bursa Efek
- (7) Diisi dengan identitas Penyelenggara Bursa Efek
- (8) Diisi dengan Tanda tangan, nama dan cap Penyelenggara Bursa Efek

Khusus :

SPT Masa ini disampaikan oleh Penyelenggara Bursa Efek sebagai Pemungut PPh yang terutang untuk setiap transaksi penjualan saham. Laporan ini wajib disampaikan kepada Kepala kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 25 bulan yang sama dengan bulan penyetoran. Penyelenggara Bursa Efek wajib menyetor seluruh pajak yang telah dipunut sekali dalam sebulan kepada Bank Persepsi/kantor Pos dan Giro dengan menggunakan Surat Setoran Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan pada bulan sebelumnya.

Kolom 1 : Uraian

- Bukan Saham Pendiri yaitu semua jenis saham yang tidak termasuk dalam saham pendiri.
- Saham Pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kuarang dari 90% dari harga saham pada saat penawaran umum perdana (initial public offering). Tersamsuk dalam pengertian saham pendiri adalah :
 - a. Saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana
 - b. Saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri

Kolom 2 : Nilai Transaksi Penjualan

Diisi dengan jumlah bruto nilai transaksi penjualan atas semua transaksi penjualan saham

Kolom 3 : Tarif

Untuk transaksi atas Penjualan Bukan Saham Pendir, PPh yang dipungut sebesar 0,1%
Untuk transaksi atas Penjualan Saham Pendir, PPh yang dipungut sebesar 0,1% + 5% = 5,1 %
(Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 81/KMk.04/1995).

Kolom 4 : PPh yang dipungut

Diisi dengan jumlah PPh yang dipungut sebesar **Tarif x Nilai Transaksi Penjualan.**



DAFTAR NILAI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM PER HARI BURSA

BURSA (1)

BULAN (2)

HARI BURSA KE	NILAI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM (DALAM RIBUAN RUPIAH)			KETERANGAN
	BUKAN SAHAM PENDIRI	SAHAM PENDIRI	JUMLAH	
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
JUMLAH				

..... 19...(3)

Peyelenggara Bursa Efek : (4)

NPWP :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (5)

KP.PPh 3.14a-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR NILAI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM PER HARI BURSA
(KP PPh.3.14a-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan nama bursa terjadinya transaksi penjualan saham
- (2) Diisi dengan jangka waktu 1 bulan transaksi saham
- (3) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
- (4) Diisi dengan Identitas lengkap Penyelenggara Bursa Efek
- (5) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Penyelenggara Bursa Efek

Khusus :

Kolom 1 s/d 5 : cukup jelas.



DAFTAR PERANTARA PEDAGANG EFEK
PEMUNGUT PPh ATAS PENGHASILAN
DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
BULAN : (1)

NO	NAMA PERANTARA PEDAGANG EFEK	NILAI TRANSAKSI PENJUALAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)		PPh TERUTANG (DALAM RIBUAN RUPIAH)		PPh DIPUNGUT DAN DISETOR (DALAM RIBUAN RUPIAH)
		BUKAN SAHAM PENDIRI	SAHAM PENDIRI	BUKAN SAHAM PENDIRI	SAHAM PENDIRI	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
JUMLAH						

..... 19...(3)

Peyelenggara Bursa Efek : (4)
NPWP :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (5)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR PERANTARA PEDAGANG EFEK
PEMUNGUT PPh ATAS PENGHASILAN
(KP PPh.3.14b-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan jangka waktu 1 bulan transaksi saham
- (2) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
- (3) Diisi dengan Identitas lengkap Penyelenggara Bursa Efek
- (4) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Penyelenggara Bursa Efek

Khusus :

Kolom 1 s/d 7 : cukup jelas.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) PPh PASAL 22 IMPOR (BANK DEVISA)
Masa Bulan : Tahun (4)

No Urut	NPWP	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	PPh Pasal 22 yang dipungut (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5	6

.....,20...(2)

Pemungut Pajak (3)

Bank Devisa :
NPWP :
Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

.....(4)

KP.PPh.1.10/DSPT-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP) PPh PASAL 22 IMPOR
(Oleh Bank Devisa)
(KP PPh.1.10/DSPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukannya pemungutan
- (2) Diisi dengan tanggal dibuatnya Daftar SSP PPh Pasal 22 Impor
- (3) Diisi dengan Identitas lengkap Pemungut Pajak
- (4) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak.

Khusus :

Kolom 1 s/d 6 : cukup jelas.

Lembar ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 : Untuk Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(1)
di

DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG TELAH DIAKUI SEBAGAI PENGHASILAN DALAM SPT TAHUNAN PPh

NO.	ALAMAT UNIT TANAH/BANGUNAN & LUAS (M ²)	NILAI PENGALIHAN (Rp)	DIAKUI PADA SPT TAHUNAN		KETERANGAN
			NILAI	TAHUN	
	2	3	4	5	6

.....,20...(2)

Bank Devisa :
NPWP :
Alamat :

.....(3)

Tanda tangan, nama dan cap

.....(4)

KP.PPh.1.12/SPT-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG TELAH DIAKUI SEBAGAI PENGHASILAN DALAM SPT TAHUNAN PPh
(KP.PPh.1.12/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan tanggal ,bulan dan tahun pembuatan laporan
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang membuat laporan (WP Realestat)
- (4) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan (WP Realestat)

Khusus :

Wajib Pajak Realestat wajib menyampaikan daftar tanah dan/atau bangunan ke KPP setempat apabila atas tanah dan/atau bangunan yang telah diakui penjualan atau pengalihannya sebelum 1 Januari 1996 dan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, yang akta pengalihannya belum dibuatkan oleh Notaris atau pejabat yang berwenang tidak diwajibkan lagi untuk menyetor PPh (SE-23/Pj.4/96 tanggal 4 Juni 1996).

Kolom 1 s/d 6 : cukup jelas

Lembar ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-2 : Untuk arsip Wajib Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kepada Yth.
 Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
(1)
 di

PEMBAYARAN PPh PASAL 25 DALAM TAHUN 1996 YANG DIPERHITUNGKAN DENGAN
 PEMBAYARAN UNTUK UNIT TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG TRANSAKSINYA BELUM
 DIMASUKKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh

JUMLAH KUMULATIF PPh PSL 25 YANG DIBAYAR TH 1996 : Rp. (2)
 JUMLAH PPh PSL 25 YANG DIPERHITUNGKAN : Rp. (3)

JUMLAH PPh PSL 25 YANG BELUM DIPERHITUNGKAN : Rp. (4)

*) PERINCIAN SBB

NO	ALAMAT UNIT TANAH/BANGUNAN & LUAS (M ²)	NILAI PEMBAYARAN (Rp)	PPh YANG TERUTANG (Rp)	PPh PSL 25 YANG DIPERHITUNGKAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I.	PEMBAYARAN SEBELUM 1-1-1996				
II.	PEMBAYARAN ANTARA 1-1-1996 S/D 15-4-1996				
	SUB TOTAL I + II				
III.	PEMBAYARAN SESUDAH 15-4-1996				
	JUMLAH				

.....,20...(5)

Nama :
 NPWP :
 Alamat :
 (6)

Tanda tangan, nama dan cap

.....(7)

Catatan :
 Apabila dalam subtotal I+II : kolom 4 lebih
 Besar dari kolom 5, maka kekurangannya harus
 Disetor dengan SSP.

KP/PPh.1.13/SPT-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PEMBAYARAN PPh PASAL 25 DALAM TAHUN 1996 YANG DIPERHITUNGKAN DENGAN
PEMBAYARAN UNTUK UNIT TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG TRANSAKSINYA BELUM
DIMASUKKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh
(KP/PPh.1.13/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang membuat laporan
- (4) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Wajib Pajak yang membuat laporan (WP Realestat)

Khusus :

Wajib Pajak Realestat wajib menyampaikan daftar penghitungan PPh Pasal 25 ke KPP setempat apabila WP Realestat sudah melakukan penyetoran PPh Pasal 25 dalam tahun 1996.

- Kolom 1 : cukup jelas
 Kolom 2 : cukup jelas
 Kolom 3 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 25 Tahun 1996 yang telah dibayar sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah/bangunan sebagai barang dagangan.
 Kolom 4 : cukup jelas
 Kolom 5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 25 yang diperhitungkan dengan pembayaran untuk pengalihan hak atas tanah/bangunan dengan perhitungan sebagai berikut :
- Pertama, terlebih dahulu diperhitungkan dengan penerimaan pembayaran sebelum 1 Januari 1996, apabila masih ada sisa PPh Pasal 25, maka sisa dapat diperhitungkan dengan pembayaran yang diterima antara tanggal 1 Januari 1995 s/d 15 April 1996.
 - Selanjutnya, apabila masih ada sisa PPh Pasal 25, maka sisa tersebut diperhitungkan dengan pembayaran setelah tanggal 15 april 1996.

Contoh Perhitungan :

Jumlah kumulatif PPh Pasal 25 yang dibayar Tahun 1996 : Rp. 400.000.000,00
 Jumlah PPh Pasal 25 yang diperhitungkan : Rp. 167.500.000,00 (-)
 Jumlah PPh Pasal 25 yang belum diperhitungkan : Rp. 232.500.000,00

Perincian sebagai berikut :

No	Alamat Unit Tanah/Bangunan & Luas M2	Nilai Pembayaran	PPh Yang Terutang	PPh Pasal 25 Yang Diperhitungkan.
I.	Pembayaran sebelum 1-1-1996			
	Jl. Jakarta Kav. 77	Rp. 300.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	Jl. Bogor Kav 69	Rp. 200.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	Jl. Bandung Kav. 53	Rp. 400.000.000	Rp. 20.000.000	Rp. 20.000.000
	Jl. Cimahi kav. 712	Rp. 200.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	Jl. Cimahi kav. 743	Rp. 150.000.000	Rp. 7.500.000	Rp. 7.500.000
II.	Jl. Yogya Kav. 610	Rp. 350.000.000	Rp. 17.500.000	Rp. 500.000.000
	Pembayaran antara 1-1-1996 s/d 15-4-1996			
	Jl. Mawar Kav. A.51	Rp. 600.000.000	Rp. 30.000.000	Rp. 30.000.000
	Jl. Jakarta Kav 57	Rp. 100.000.000	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	Jl. Kamboja Kav B.61	Rp. 500.000.000	Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
	Subtotal I + II	Rp. 2.800.000.000	Rp. 140.000.000	Rp. 140.00.000
III.	Pembayaran sesudah 15-4-1996			
	Jl. Gelatik Kav II.52	Rp. 300.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 15.000.000
	Jl. Kurcica Kav G.19	Rp. 200.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
	Jl. Cimahi Kav 712	Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
	Jumlah	Rp. 3.350.000.000	Rp. 167.500.000	Rp. 167.500.000

Lembar ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 : Untuk arsip Wajib Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(1)
di -

LAPORAN
PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Bulan :19.....(2)

No.	YANG MENYEWAKAN		JUMLAH BRUTO NILAI SEWA (Rp)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG (Rp)
	2	3		
1	2	3	4	5
	Jumlah :			

PPh sebesar Rp(.....)(3)
Telah disetor pada tanggal19.....(4)

.....,20...(5)

Nama :
NPWP :
Alamat :
..... (6)

Tanda tangan, nama dan cap

.....(7)

Perhatian
Lampirkan :
1. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
2. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh atas
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Final)

KP.PPh.1.14/SPT-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh
ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(KP.PPh.1.14/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun dilakukannya pemotongan dan penyetoran
- (3) Diisi dengan besarnya PPh yang dipotong
- (4) Diisi dengan tanggal PPh yang telah disetor
- (5) Diisi dengan dibuatnya laporan
- (6) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (7) Diisi dengan Tanda tangan, nama & cap Pemotong Pajak.

Khusus :

Pemotong Pajak wajib menyetor PPh yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Pemotong Pajak harus melaporkan penyetoran tersebut ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan dilampiri lembar ke-3 SSP dan ke-2 Bukti Pemotong atas Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan (SE-22/PJ.4/1996 tanggal 14 Juni 1996).

Kolom 1 s/d : Cukup Jelas

Lembar ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 : Untuk arsip Wajib Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(1)
di -

LAPORAN BULANAN PPh
BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA
PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Bulan :19...(2)

NO	NAMA & ALAMAT PENYEWA	Alamat unit Tanah dan atau Bangunan & Luas (M ²)	Nilai Sewa (Rp)	PPh yang Dibayar/ Dipotong (Rp)
1	2	3	4	5
I.	PPh yang dibayar sendiri			
Sub Total *)				
II.	PPh yang dipotong			
JUMLAH (I + II)				

.....,20...(5)

Nama :
NPWP :
Alamat : (6)

Perhatian
Lampirkan lembar ke-3 Surat Setoran Pajak atas jumlah pada angka I

Tanda tangan, nama dan cap

.....(7)

*) Lihat Penjelasan disebelah

KP.PPh. I.15/SPT.96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAPORAN BULANAN PPh BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI
BIDANG USAHA PERSEWAAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(KP.PPh.1.15/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan bulan dan tahun laporan
- (3) Diisi dengan dibuatnya laporan
- (4) Diisi dengan identitas lengkap Wajib Pajak yang menyewakan tanah dan/atau bangunan
- (5) Diisi dengan Tanda tangan, nama & cap Pemotong Pajak.

Khusus :

Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha penyewaan tanah dan/atau bangunan yang menyewakan tanah dan/atau bangunannya kepada bukan pemotong pajak harus menyetorkan sendiri PPh yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final, serta harus melaporkan penyetoran tersebut ke KPP selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan disertai Lembar ke-3 SSP Final (SE-22/PJ.4/1996 tanggal 14 Juni 1996).

Kolom 1 s/d 5 : Cukup jelas.

*) dalam hal pelunasan jumlah tersebut dilakukan tersebut dilakukan dengan cara memperhitungkan PPh Pasal 25 yang telah disetor untuk masa Januari 1996 dan sesudahnya. Agar dilampirkan daftar perhitungan sebagaimana contoh berikut :

Perhitungan s/d bulan Juni 1996	Nilai (Rp.)	Perhitungan untuk bulan juli 1996 dan seterusnya	Nilai (Rp.)
Jumlah Kumulatif PPh Pasal 25 Tahun 1996	400.000.000,00	Sisa bulan lalu Diperhitungkan	305.000.000,00
Diperhitungkan dengan jml, terutang Jan '96 s/d Mei '96	45.000.000,00	Bulan ini	55.000.000,00
Sisa s/d bulan Mei '96	355.000.000,00	Sisa bulan ini	250.000.000,00
Diperhitungkan bulan Juni '96	50.000.000,00		
Sisa s/d akhir Juni '96	305.000.000,00		

Lembar ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 : Untuk arsip Wajib Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(1)
di -

**LAPORAN PEMOTONG DAN PENYETORAN PPh
ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA
PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI**

No.	YANG MENERIMA/MEMPEROLEH IMBALAN		JUMLAH IMBALAN (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG (Rp)
	NAMA	NPWP		
1	2	3	4	5
	Jumlah :			

PPh sebesar Rp.(.....)
telah disetor pada tanggal 19(1)

.....,20...(5)

Nama :
NPWP :
Alamat : (6)

Tanda tangan, nama dan cap

.....(7)

Perhatian
Lampirkan :
1. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
2. Lembar ke-2 Bukti Pemotong PPh atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final)

KP. PPh. I. 16/SPT, 96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAPORAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh
ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA
PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI
(KP.PPh.1.16/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan hasil penjumlahan pada kolom (5) dan tanggal penyetoran sesuai dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang bersangkutan.
- (2) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
- (3) Diisi dengan nama, NPWP dan Alamat Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas penyewaan kapal
- (4) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas penyewaan kapal.
- (5) Diisi dengan Tanda tangan, nama & cap Pemotong Pajak.

Khusus :

- Kolom 1 : **Nomor,**
Diisi nomor urut
- Kolom 2 : **Nama,**
Diisi dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada kartu NPWP yang menerima penghasilan atas penyewaan kapal.
- Kolom 3 : **NPWP**
Diisi dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP yang menerima penghasilan atas penyewaan kapal.
- Kolom 4 : **Jumlah Bruto Imbalan.**
Diisi dengan jumlah bruto imbalan yang dibayarkan/terutang atas penyewaan kapal, kepada perusahaan pelayaran dalam negeri.
- Kolom 5 : **Jumlah PPh Yang Dipotong**
Diisi dengan jumlah PPh yang Dipotong atas jumlah imbalan bruto dan bersifat final.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Kepada Yth.
 Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
(1)
 di -

**LAPORAN BULANAN PPh BAGI WAJIB PAJAK
 PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI ATAS IMBALAN YANG
 DITERIMA/DIPEROLEH SEHUBUNGAN DENGAN PENGANGKUTAN
 ORANG DAN/ATAU BARANG TERMASUK PENYEWAAN KAPAL
 Bulan : 19 .. (1)**

I. PPh yang dibayar sendiri

No.	Keterangan	Nilai Bruto Imbalan (Rp.)	PPh Terutang (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Penghasilan dari Indonesia		
2.	Penghasilan dari luar Indonesia		
3.	Jumlah (1+2)		
4.	Diperhitungkan dengan PPh Pasal 24		
5.	PPh harus dibayar sendiri.....		

II. PPh yang dipotong oleh pihak lain

No.	Nama dan Alamat Pemotong	Nilai Bruto Imbalan (Rp.)	PPh yang dipotong (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)

III. Perhitungan PPh Pasal 24

No.	Negara sumber penghasilan	Jumlah Bruto	Jumlah Pajak terutang/dibayar di luar negeri (Rp.)	PPh Pasal 24 Yang dapat Diperhitungkan (Rp.)
1	2	3	4	5
Jumlah :				

Catatan : Jumlah pada kolom (5) tidak boleh melebihi jumlah pada kolom (4), setinggi-tingginya 1,2% X jumlah pada kolom (3)

.....,20...(5)

Nama :
 NPWP :
 Alamat : (6)

Perhatian
 Lampirkan lembar ke-3 Surat Setoran Pajak atas jumlah pada angka I

Tanda tangan, nama dan cap

.....(7)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAPORAN BULANAN PPh BAGI WAJIB PAJAK
PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI ATAS IMBALAN YANG
DITERIMA/DIPEROLEH SEHUBUNGAN DENGAN PENGANGKUTAN
ORANG DAM/ATAU BARANG TERMASUK PENYEWaan KAPAL
(KP.PPh.1.17/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan bulan dan tahun yang dilaporkan
- (2) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya laporan
- (3) Diisi dengan nama, NPWP dan Alamat Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan pelaporan
- (4) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Wajib Pajak yang melakukan pelaporan

Khusus :

Bagian I. PPh yang dibayar sendiri

- Kolom 1 : Cukup jelas
Kolom 2 : Cukup jelas
Kolom 3 : Nilai Bruto Imbalan
Nomor 1, Diisi dengan nilai bruto imbalan atas penyewaan kapal dari Indonesia
Nomor 2, Diisi dengan nilai bruto imbalan atas penyewaan kapal dari penghasilan dari luar Indonesia
Nomor 3, Cukup, Jelas
Nomor 4, Cukup, Jelas
Nomor 5, Diisi dengan nilai bruto imbalan atas penyewaan kapal, yang PPh-nya harus dibayar sendiri
- Kolom 4 : PPh terutang
Nomor 1, Diisi dengan PPh terutang dari penghasilan dari Indonesia
Nomor 2, Diisi dengan PPh terutang dari penghasilan dari luar Indonesia
Nomor 3, Cukup jelas
Nomor 4, Diisi dari Bagian III Kolom 5
Nomor 5, Diisi dengan PPh terutang yang harus dibayar sendiri

Bagian II. PPh yang dipotong oleh pihak lain

- Kolom 1 : Cukup jelas
Kolom 2 : ***Nama dan Alamat Pemotong,***
Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima perusahaan pelayaran dalam negeri atas penyewaan kapal
Kolom 3 : Nilai Bruto Imbalan
Diisi dengan nilai bruto imbalan yang diterima perusahaan pelayaran dalam negeri atas penyewaan kapal
Kolom 4 : ***PPh Yang Dipotong,***
Diisi dengan nilai bruto imbalan yang diterima perusahaan pelayaran dalam negeri atas penyewaan kapal

Bagian III. Perhitungan PPh Pasal 24

- Kolom 1 : Cukup jelas
Kolom 2 : Diisi dengan negara tempat sumber penghasilan atas penyewaan kapal
Kolom 3 : Diisi dengan jumlah bruto yang diterima perusahaan pelayaran dalam negeri atas penyewaan kapal
Kolom 4 : Cukup jelas
Kolom 5 : Pindahkan jumlah pada kolom ini ke Bagian I Kolom 4 Nomor 4



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHITUNGAN PPh PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI
 MASA : JANUARI s/d JULI 1996

- I. PPh YANG TELAH DIBAYAR MASA JANUARI s/d JULI 1996 :
- | | |
|--|-----|
| 1. PPh Pasal 25 | Rp. |
| 2. PPh Pasal 22 atas impor kapal | Rp. |
| 3. PPh atas charter kapal yang telah dipotong oleh pihak lain | Rp. |
| 4. PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan | Rp. |
| <hr/> | |
| Jumlah PPh yang telah dibayar untuk masa Januari s/d Juli 1996 | Rp. |
| <hr/> | |
- II. PPh YANG TERUTANG MASA JANUARI s/d JULI 1996 BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 416/KMK.04/1996 :
- | | |
|---|-------|
| 1. Penghasilan yang diterima/diperoleh dari : | |
| - berdasarkan perjanjian charter | Rp. |
| - tidak berdasarkan perjanjian charter | Rp. |
| <hr/> | |
| Luar Indonesia : | Rp. |
| <hr/> | |
| Jumlah Penghasilan | Rp. |
| <hr/> | |
| 2. PPh yang terutang : 1,2% X Rp. | = Rp. |
| <hr/> | |
- III. KELEBIHAN (KEKURANGAN) PPh MASA JANUARI s/d JULI 1996 :
- | | |
|---|-----|
| Jumlah PPh yang telah dibayar (Angka I) | Rp. |
| Jumlah PPh yang terutang (Angka II) | Rp. |
| Kelebihan (kekurangan) | Rp. |
| <hr/> | |

Catatan :

- Kelebihan sebesar Rp. diperhitungkan dengan PPh yang terutang dan harus dibayar sendiri untuk masa Agustus 1996 dan seterusnya.
- Kekurangan sebesar Rp. telah disetor pada tanggal

*) PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan :

No.	Negara Sumber Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Jumlah Pajak dibayar di luar negeri	PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH				

Catatan : Kolom (5) tidak boleh melebihi jumlah pada kolom (4), setinggi-tingginya 1,2% X jumlah pada kolom (3)

.....,20...(1)

Nama :
 NPWP :
 Alamat :
 (2)

Tanda tangan, nama dan cap

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PERHITUNGAN PPh PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI
(KP.PPh.1.18/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya laporan
- (2) Diisi dengan nama, NPWP dan Alamat Wajib Pajak perusahaan pelayaran dalam negeri yang melakukan pelaporan
- (3) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Wajib Pajak yang melakukan pelaporan

Bagian I. PPh yang dibayar masa Januari s/d Juli 1996

1.	PPh Pasal 24	=	Rp. 5.000.000,-
2.	PPh Pasal 22 atas impor kapal	=	Rp. 2.750.000,-
3.	PPh atas charter kapal yang telah dipotong oleh pihak lain	=	Rp. 1.050.000,-
4.	PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan *)	=	Rp. 500.000,-
	Jumlah PPh yang telah dibayar masa Januari s/d Juli 1996	=	Rp. 9.300.000,-

Bagian II PPh yang terutang masa Januari s/d Juli 1996 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 416/KMK.04/1996;

1.	a)	charter	=	Rp. 6250.000.000,- x 4 %	=	Rp. 250.000.000,-
	b)	Non charter	=	Rp. 4.750.000.000,- x 4%	=	Rp. 190.000.000,-
		Luar Indonesia			=	Rp. 110.000.000,-
		Jumlah Penghasilan	=		=	Rp. 550.000.000,-
2.		PPh yang terutang	=	1,2% x Rp. 550.000.000,-	=	Rp. 6.600.000,-

Bagian III Kelebihan/Kekurangan PPh Masa Januari s/d Juli 1996

Kelebihan = Rp. 2.700.000,-

Khusus :

Kolom 1 s/d 5 : cukup jelas

Lembar ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 : Untuk arsip Wajib Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAPORAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh
ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA
PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI

No.	YANG MENERIMA/MEMPEROLEH IMBALAN		JUMLAH BRUTO IMBALAN (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG (Rp.)
	NAMA	NPWP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
JUMLAH				

PPh sebesar Rp.(.....) telah disetor pada tanggal
19... (1)

.....,20...(2)

Nama :
NPWP :
Alamat : (3)

Perhatian

Lampirkan :

- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh atas imbalan yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri (Final)

Tanda tangan, nama dan cap

.....(4)

KP.PPh.1.19/SPT-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAPORAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh
ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA
PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI
(KP.PPh.1.19/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan hasil penjumlahan pada kolom (5) dan tanggal penyetoran sesuai dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang bersangkutan.
- (2) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
- (3) Diisi dengan nama, NPWP dan Alamat Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas charter kapal dan/atau pesawat udara
- (4) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas charter kapal dan/atau pesawat udara

Khusus :

- Kolom 1 : **Nomor,**
Diisi nomor urut
- Kolom 2 : **Nama,**
Diisi dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada kartu NPWP yang menerima penghasilan atas penyewaan kapal.
- Kolom 3 : **NPWP**
Diisi dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP yang menerima penghasilan atas charter kapal dan/atau pesawat udara
- Kolom 4 : **Jumlah Bruto Imbalan.**
Diisi dengan jumlah bruto imbalan yang dibayarkan/terutang atas charter kapal dan/atau pesawat udara, kepada perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri
- Kolom 5 : **Jumlah PPh Yang Dipotong**
Diisi dengan jumlah PPh yang Dipotong atas jumlah imbalan bruto dan bersifat final.



LAPORAN BULANAN PPh BAGI WAJIB PAJAK
PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI
ATAS IMBALAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH
SEHUBUNGAN DENGAN PENGANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG
TERMASUK CHARTER KAPAL DAN/ATAU PESAWAT UDARA

I. PPh yang dibayar sendiri

No.	Keterangan	Nilai Bruto Imbalan (Rp.)	PPh Terutang (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PPh yang dibayar sendiri		
2.	PPh yang dipotong oleh pihak lain		
JUMLAH (1+2)			

II. PPh yang dipotong oleh pihak lain

No.	Nama dan Alamat Pemotong	Nilai Bruto Imbalan (Rp.)	PPh yang dipotong (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
JUMLAH			

.....,20...(2)

Nama :
NPWP :
Alamat : (3)

Perhatian
Lampirkan Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak atas
jumlah pada angka I No. I

Tanda tangan, nama dan cap

.....(4)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAPORAN BULANAN PPh BAGI WAJIB PAJAK
PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI
ATAS IMBALAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH
SEHUBUNGAN DENGAN PENGANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG
TERMASUK CHARTER KAPAL DAN/ATAU PESAWAT UDARA
(KP.PPh.1.20/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan bulan dan tahun yang dilaporkan
- (2) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya laporan.
- (3) Diisi dengan nama, NPWP dan Alamat Wajib Pajak perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri yang melakukan pelaporan
- (4) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Wajib Pajak yang melakukan pelaporan.

Khusus :

Bagian I. PPh yang dibayar sendiri

- Kolom 1 : Cukup jelas
Kolom 2 : Cukup jelas
Kolom 3 : **Nilai Bruto Imbalan**
 Nomor 1, Diisi dengan nilai bruto imbalan atas charter kapal dan/atau pesawat udara, yang PPh-nya dibayar sendiri.
 Nomor 2, Diisi dengan nilai bruto imbalan atas charter kapal dan/atau pesawat udara, yang PPh-nya dipotong pihak lain.
Kolom 4 : **PPh terutang**
 Nomor 1, Diisi dengan PPh yang harus dibayar sendiri
 Nomor 2, Diisi dengan PPh terutang yang dipotong oleh pihak lain

Bagian II. PPh yang dibayar dipotong oleh pihak lain

- Kolom 1 : Cukup jelas
Kolom 2 : Nama dan Alamat Pemotong,
 Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri atas charter kapal dan/atau pesawat udara
Kolom 3 : **Nilai Bruto Imbalan**
 Diisi dengan nilai bruto imbalan yang diterima perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri atas charter kapal dan/atau pesawat udara.



LAPORAN PEMOTONG DAN PENYETORAN PPh
ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA
PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI
Bulan :19.....(1)

No.	YANG MENERIMA/MEMPEROLEH IMBALAN		JUMLAH IMBALAN (Rp.)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG (Rp)
	NAMA	NPWP		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

PPh sebesar Rp.(.....)
telah disetor pada tanggal 19(2)

.....,20...(3)

Nama :
NPWP :
Alamat : (4)

Perhatian
Lampirkan :
1. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak
2. Lembar ke-2 Bukti Pemotong PPh atas Imbalan yang Dibayarkan/Terutang Kepada Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (Final)

Tanda tangan, nama dan cap

.....(5)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAPORAN PEMOTONG DAN PENYETORAN PPh
ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA
PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI
(KP.PPh.1.21/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan hasil penjumlahan pada kolom (5) dan tanggal penyetoran sesuai dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang bersangkutan
- (2) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
- (3) Diisi dengan nama, NPWP dan Alamat Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas charter pesawat udara
- (4) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Wajib pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas charter pesawat udara
- (5) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

Khusus :

- Kolom 1 : **Nomor,**
Diisi nomor urut
- Kolom 2 : **Nama**
Diisi dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada kartu NPWP yang menerima penghasilan atas charter pesawat udara
- Kolom 3 : **NPWP**
Diisi dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP yang menerima penghasilan atas charter pesawat udara
- Kolom 3 : **Jumlah Bruto Imbalan,**
Diisi dengan jumlah bruto imbalan yang dibayarkan/terutang atas charter pesawat udara, kepada perusahaan penerbangan dalam negeri
- Kolom 4 : **Jumlah PPh Yang Dipotong**
Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong atas jumlah imbalan bruto.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAPORAN PEMOTONG DAN PENYETORAN PPh
ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA
PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI
(KP.PPh.1.21/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan hasil penjumlahan pada kolom (5) dan tanggal penyetoran sesuai dengan Surat Setoran Pajak (SSP) yang bersangkutan
- (2) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
- (3) Diisi dengan nama, NPWP dan Alamat Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas charter pesawat udara
- (4) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Wajib pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas charter pesawat udara
- (5) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

Khusus :

- Kolom 1 : **Nomor,**
Diisi nomor urut
- Kolom 2 : **Nama**
Diisi dengan nama Wajib Pajak yang tercantum pada kartu NPWP yang menerima penghasilan atas charter pesawat udara
- Kolom 3 : **NPWP**
Diisi dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP yang menerima penghasilan atas charter pesawat udara
- Kolom 3 : **Jumlah Bruto Imbalan,**
Diisi dengan jumlah bruto imbalan yang dibayarkan/terutang atas charter pesawat udara, kepada perusahaan penerbangan dalam negeri
- Kolom 4 : **Jumlah PPh Yang Dipotong**
Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong atas jumlah imbalan bruto.

Nama PPAT :
 Alamat :
 NPWP :

Laporan Bulanan PPAT
 Bulan Tahun

Kepada Yth :
 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumidan Bangunan (1)

No Urut	Akta		Letak Tanah	Luas (M2)		SPPT PBB		Harga Transaksi Pengalihan Hak	Nama, Alamat dan NPWP		SSP	
	Nomor	Tanggal		Tanah	Bangunan	Nomor/Tahun	NJOP (Rp)		Pihak yang Mengalihkan	Pihak yang Menerima	Tanggal	Rupiah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

..... 19..... (2)
 Pejabat/Notaris/Camat

(.....) (3)

KP.PPh.1.22/SPT-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAPORAN BULANAN PPAT
(KP.PPh.1.22/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan identitas PPAT/Notaris/Camat yang melakukan pelaporan mengenai penerbitan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang bersangkutan.
- (3) Diisi dengan bulan dan tahun dibuatnya laporan.
- (4) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya laporan.
- (5) Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan Pejabat/PPAT/Notaris/Camat yang melakukan pelaporan.

Khusus

- Kolom 1 : Cukup jelas.
- Kolom 2 : Diisi dengan nomor akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterbitkan kantor PPAT//Notaris/Camat yang bersangkutan.
- Kolom 3 : Diisi dengan tanggal pembuatan akta.
- Kolom 4 : Diisi dengan lokasi tanah yang dialihkan haknya.
- Kolom 5 : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan haknya.
- Kolom 6 : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan haknya.
- Kolom 7 : Diisi dengan nomor dan tahun diterbitkannya SPPT PBB yang bersangkutan.
- Kolom 8 : Diisi dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam SPPT PBB yang bersangkutan.
- Kolom 9 : Diisi dengan harga transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada saat terjadinya pengalihan hak.
- Kolom 10 : Diisi dengan harga transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada saat terjadinya pengalihan hak.
- Kolom 11 : Diisi dengan identitas pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Kolom 12 : Diisi dengan tanggal dilakukannya penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah/bangunan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP).
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang disetor, sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP).

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAPORAN BULANAN PPAT
(KP.PPh.1.22/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan identitas PPAT/Notaris/Camat yang melakukan pelaporan mengenai penerbitan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang bersangkutan.
- (3) Diisi dengan bulan dan tahun dibuatnya laporan.
- (4) Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya laporan.
- (5) Diisi dengan nama jelas dan tanda tangan Pejabat/PPAT/Notaris/Camat yang melakukan pelaporan.

Khusus

- Kolom 1 : Cukup jelas.
- Kolom 2 : Diisi dengan nomor akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterbitkan kantor PPAT//Notaris/Camat yang bersangkutan.
- Kolom 3 : Diisi dengan tanggal pembuatan akta.
- Kolom 4 : Diisi dengan lokasi tanah yang dialihkan haknya.
- Kolom 5 : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan haknya.
- Kolom 6 : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan haknya.
- Kolom 7 : Diisi dengan nomor dan tahun diterbitkannya SPPT PBB yang bersangkutan.
- Kolom 8 : Diisi dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam SPPT PBB yang bersangkutan.
- Kolom 9 : Diisi dengan harga transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada saat terjadinya pengalihan hak.
- Kolom 10 : Diisi dengan harga transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada saat terjadinya pengalihan hak.
- Kolom 11 : Diisi dengan identitas pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Kolom 12 : Diisi dengan tanggal dilakukannya penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah/bangunan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP).
- Kolom 13 : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang disetor, sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP).

Nama PPAT :
 Alamat :
 NPWP :

Kepada Yth :
 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (1)

LAPORAN BENDAHARAWAN/PEJABAT (2)

Bulan Tahun (3)

No Urut	Nama, Alamat dan NPWP pihak yang mengalihkan	Keputusan		Letak Tanah	Luas (M2)		SPPT PBB		Besarnya Harga/Ganti Rugi	SSP		Keterangan
		Nomor	Tanggal		Tanah	Bangunan	Nomor/Tahun	NJOP (Rp)		Tanggal	Rupiah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

..... 19..... (4)
 Bendaharawan/Pejabat

(.....) (5)

KP.PPh.1.23/SPT-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAPORAN BULANAN PPAT
(KP.PPh.1.23/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan identitas Bendaharawan yang melakukan pelaporan tentang pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang bersangkutan.
- (3) Diisi dengan nama Bendaharawan/Pejabat yang melakukan pelaporan.
Contoh : Departemen Proyek Pengembangan Hutan Rakyat dan Persuteraan Alam Pusat Departemen Kehutanan.
- (4) Diisi dengan bulan dan tahun dibuatnya laporan.
- (5) Diisi dengan dan tanggal dibuatnya laporan.
- (6) Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan Bendaharawan/Pejabat yang melakukan pelaporan.

Khusus

- Kolom 1 : Cukup jelas.
- Kolom 2 : Diisi dengan identitas pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor surat keputusan tentang pengalihan hak atas dan/atau bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Bendaharawan/Pejabat yang bersangkutan.
- Kolom 4 : Diisi dengan tanggal pembuatan surat keputusan.
- Kolom 5 : Diisi dengan lokasi tanah yang dialihkan haknya.
- Kolom 6 : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan haknya.
- Kolom 7 : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan haknya.
- Kolom 8 : Diisi dengan nomor dan tahun diterbitkannya SPPT PBB atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya.
- Kolom 9 : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam SPPT PBB yang bersangkutan.
- Kolom 10 : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam SPPT PBB yang bersangkutan.
- Kolom 11 : Diisi dengan tanggal dilakukannya penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP).
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang disetor, sesuai dengan yang tercantum Surat Setoran Pajak (SSP).
- Kolom 13 : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAPORAN BULANAN PPAT
(KP.PPh.1.23/SPT-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan identitas Bendaharawan yang melakukan pelaporan tentang pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang bersangkutan.
- (3) Diisi dengan nama Bendaharawan/Pejabat yang melakukan pelaporan.
Contoh : Departemen Proyek Pengembangan Hutan Rakyat dan Persuteraan Alam Pusat Departemen Kehutanan.
- (4) Diisi dengan bulan dan tahun dibuatnya laporan.
- (5) Diisi dengan dan tanggal dibuatnya laporan.
- (6) Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan Bendaharawan/Pejabat yang melakukan pelaporan.

Khusus

- Kolom 1 : Cukup jelas.
- Kolom 2 : Diisi dengan identitas pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor surat keputusan tentang pengalihan hak atas dan/atau bangunan yang diterbitkan oleh Kantor Bendaharawan/Pejabat yang bersangkutan.
- Kolom 4 : Diisi dengan tanggal pembuatan surat keputusan.
- Kolom 5 : Diisi dengan lokasi tanah yang dialihkan haknya.
- Kolom 6 : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan haknya.
- Kolom 7 : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan haknya.
- Kolom 8 : Diisi dengan nomor dan tahun diterbitkannya SPPT PBB atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya.
- Kolom 9 : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam SPPT PBB yang bersangkutan.
- Kolom 10 : Diisi dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam SPPT PBB yang bersangkutan.
- Kolom 11 : Diisi dengan tanggal dilakukannya penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP).
- Kolom 12 : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang disetor, sesuai dengan yang tercantum Surat Setoran Pajak (SSP).
- Kolom 13 : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.

BENDAHARAWAN PENERIMA KLN/PEJABAT LELANG KELAS II*) :
 :

Kepada Yth :
 1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
 (2)

LAPORAN BENDAHARAWAN PENERIMA KANTOR LELANG NEGARA/PEJABAT LELANG KELAS II..... (3)

Bulan Tahun (4)

No Urut	Nama, Alamat dan NPWP Pemilik Tanah/Bangunan	Risalah		Letak Tanah	Luas (M2)		Nama dan Alamat Pembeli	Harga Pokok Lelang (Rp.)	Besarnya Harga/Ganti Rugi	Surat Setoran Pajak		Keterangan
		Nomor	Tanggal		Tanah	Bangunan				Tgl.	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Mengetahui (x) :
 KEPALA KANTOR LELANG NEGARA
(7)

..... 19..... (5)
 Bendaharawan Penerima/PJL. Kelas II
(6)

(.....)

(.....)

- Tembusan :
1. Kantor Pusat BUPLN;
 2. Kakanwil BPUPLN
 3. Kepala Kantor Lelang

- Coret yang tidak perlu.
- x) Hanya berlaku untuk laporan KLN.
 KP.PPh.1.24/SPT-96

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LAPORAN BENDAHARAWAN PENERIMA KANTOR LELANG NEGARA/PEJABAT LELANG KELAS II
(KP.PPh.1.24/SPT-96)

Umum

- (1) Diisi dengan Bendaharawan Penerima Lelang Negara/Pejabat Lelang Kelas II yang melakukan pelaporan pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan keputusan lelang.
- (2) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang bersangkutan.
- (3) Diisi dengan bulan dan tahun dibuatnya laporan.
- (4) Diisi dengan nama Kantor Lelang Negara serta nama jelas dan tanda tangan Kepala KLN.
- (5) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan.
- (6) Diisi dengan nama kantor Bendaharawan penerima/Pejabat Lelang Kelas II serta nama jelas dan tanda tangan bendaharawan yang bersangkutan.

Khusus :

- Kolom 1 : Cukup jelas.
- Kolom 2 : Diisi dengan identitas pihak yang mengalihkan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor risalah lelang yang diterbitkan oleh kantor Bendaharawan penerima Kantor Lelang Negara/Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan.
- Kolom 4 : Diisi dengan tanggal pembuatan risalah lelang.
- Kolom 5 : Diisi dengan lokasi tanah yang dialihkan haknya berdasarkan keputusan lelang.
- Kolom 6 : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan haknya berdasarkan keputusan lelang.
- Kolom 7 : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan haknya berdasarkan keputusan lelang.
- Kolom 8 : Diisi dengan identitas pemberi tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya berdasarkan keputusan lelang.
- Kolom 9 : Diisi dengan besarnya pokok lelang.
- Kolom 10 : Diisi dengan tanggal dilakukannya penyetoran atas Pajak Penghasilan yang terutang, sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP).
- Kolom 11 : Diisi dengan tanggal dilakukannya penyetoran atas Pajak Penghasilan yang terutang, sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak (SSP).
- Kolom 12 : Diisi dengan tanggal penyampaian akta ke Kantor Pertanahan.
- Kolom 13 : Diisi dengan keterangan yang diperlukan.

Lembar ke-1 Untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 Untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 Untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
Nomor :	(2)

Nama Wajib Pajak : (3)
 NPWP :
 Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh Yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Honorarium	Rp.....		*)	Rp.....
2.	Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, Uang Saku Harian	Rp.....		10)	Rp.....
3.	Honorarium atau Imbalan lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli	Rp.....	40 %	15)	Rp.....
4.	Penarikan dana Pensiun pada Dana Pensiun	Rp.....		*)	Rp.....
5.	Imbalan lainnya	Rp.....		*)	Rp.....
JUMLAH					Rp.....

*) Lihat petunjuk pengisian

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan Angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan

.....,20...(4)
 Pemotong Pajak, (5)

Nama :
 NPWP :
 Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

.....(6)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(KP.PPh.2.1/BP-96)**

Umum

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 21
- (4) Diisi dengan nama Kantor Lelang Negara serta nama jelas dan tanda tangan Kepala KLN.
- (5) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan.
- (6) Diisi dengan nama kantor Bendaharawan penerima/Pejabat Lelang Kelas II serta nama jelas dan tanda tangan bendaharawan yang bersangkutan.

Khusus :

Sesuai dengan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Pajak Penghasilan, bagi Wajib Pajak Orang Pribadi/ Badan Dalam Negeri yang membayarkan objek Pajak Penghasilan 21 kepada Orang Pribadi Dalam Negeri, berkewajiban memotong PPh pasal 21. Saat memotong Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak membuat Bukti Pemotongan ini (KP.PPh.2.1/BP-96) dalam rangkap 3 (tiga) :

Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak (Penerima Penghasilan)
Sebagai bukti bahwa penerima penghasilan telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, dan dapat dikreditkan dengan pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak.

Lembar ke 2 : Untuk KPP
Melalui pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 (KP.PPh.1.1/BP-96)) yang dilakukan oleh Pemotong Pajak. Dalam SPT Masa PPh Pasal 21 tersebut, Bukti Pemotongan ini merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa Pasal 21.

Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Sebagai bukti bahwa Pemotong Pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan (arsip sesuai nomor urut).

Kolom 1 : **No.** cukup jelas

Kolom 2 : **Jenis Penghasilan**
Cukup jelas sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP/02/PJ/1995

Kolom 3 : **Jumlah Penghasilan Bruto**
Diisi dengan besarnya Penghasilan yang dibayarkan
Khusus untuk upah harian, mingguan, satuan, borongan, uang saku harian, apabila besarnya penghasilan bruto yang dibayarkan tidak lebih dari upah harian maksimum tidak kena pajak (sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi yang berlaku), maka tidak dipotong PPh Pasal 21.

Kolom 4 : **Perkiraan Penghasilan Neto**
Cukup jelas, kecuali untuk honorarium atau imbalan lainnya yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli yaitu 40% dari penghasilan bruto (KEP/02/PJ/1995)

Kolom 5 : **Tarif**, cukup jelas sesuai dengan KEP/02/PJ/1995
Untuk Penerima Honorarium, Penarikan Iuran Dana Pensiun pada Dana Pensiun dan imbalan Lainnya tidak perlu diisi, Tarif yang berlaku sesuai dengan Pasal 17 PPh jo Pasal 11 KEP/02/PJ/1995, yaitu :

Penghasilan Bruto	Tarif
s/d 25 juta	10 %
25 juta s/d 50 juta	15 %
Diatas 50 juta	30 %

Kolom 6 : PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong yaitu sebesar **Tarif x Jumlah Penghasilan Bruto, Kecuali untuk tenaga ahli adalah sebesar Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto x Jumlah Penghasilan Bruto.**

KP.PPh.2.1/BP-96

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)	
Nomor	: (2)

Nama Wajib Pajak : (3)
 NPWP :
 Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh Yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Uang pesangon, Uang Tebusan Pensiun, tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus, dan Hadiah atau Penghargaan perlombaan.	Rp.....	*)	Rp.....
2.	Komisi Petugas Dinas Luar Asuransi dan Petugas Penjaja Barang Dagangan (bukan Pegawai Tetap). Honorarium, Uang Perangsang, Uang Sidang, Uang hadir, Uang Lembur, Imbalan Prestasi Kerja, dan Imbalan Lain yang dibebankan kepada Keuangan Negara/Daerah.	Rp.....	*)	Rp.....
JUMLAH				Rp.....
Terbilang :				

*) Lihat petunjuk pengisian

.....,19.....
 Pemotong Pajak, (5)

Nama :
 NPWP :
 Alamat :

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan

Tanda tangan, nama dan cap
(6)

KP.PPh.2.2/BP-96

**PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (FINAL)
(KP.PPh.2.2/BP-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 21 (Final)
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

Khusus :

Saat memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, Pemotong Pajak membuat Bukti Pemotongan ini (KP.PPh.2.2/BP-96) dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak (Penerima Penghasilan)
Sebagai bukti bahwa WP yang telah dipotong PPh Pasal 21, karena PPh Pasal 21 bersifat final, maka tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh
- Lembar ke 2 : Untuk KPP
Bukti Pemotongan ini merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa Pasal 21 (KP.PPh.1.1/SPT-96).
- Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Sebagai bukti bahwa Pemotong Pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai (arsip sesuai nomor urut).

Kolom 1 : **Nomor**, cukup jelas

Kolom 2 : **Penghasilan**

cukup jelas sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-02/PJ.1995

Kolom 3 : **Jumlah Penghasilan Bruto**

Diisi sesuai dengan besarnya penghasilan yang dibayarkan oleh Pemotong Pajak

Kolom 4 : **Tarif (sesuai jenis penghasilan)**

- (1) Diisi dengan tarif yang berlaku yaitu sebesar 15% dari Penghasilan Bruto (Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 598/KMK.04/1994 jo No.600/KMK.04/1995
- (2) Diisi dengan tarif yang berlaku yaitu sebesar 10% dari Penghasilan Bruto (Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 598/KMK.04/1994 jo No.600/KMK.04/1995
- (3) Diisi dengan tarif yang berlaku yaitu 15% dari Penghasilan Bruto (Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 636/KMK.04/1994)

Kolom 5 : **PPh yang dipotong**

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong, yaitu sebesar : **Tarif x Jumlah Penghasilan Bruto.**

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS IMPOR (Oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai)	
Nomor :	(2)

Nama Wajib Pajak : (3)
 Alamat :
 NPWP :
 Jenis & Banyaknya Barang : (4)
 Nilai Impor : (5)

Pajak yang dipungut :

1.	Pajak Pertambahan Nilai	10 % x Nilai Impor	Rp.....
2.	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	10 % x Nilai Impor	Rp.....
		20 % x Nilai Impor	Rp.....
		25 % x Nilai Impor	Rp.....
3.	Pajak Penghasilan Pasal 22	35 % x Nilai Impor	Rp.....
		2,5%	Rp.....
		7,5%	Rp.....
Jumlah Pajak yang dipungut			Rp.....

.....,19.....
 Pemotong Pajak, (7)

Kantor :
 NPWP :
 Alamat :

Bendaharawan

.....(8)

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut diatas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemungutan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipungut ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh;
- Jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai Pajak Masukan dikreditkan sesuai dengan tatacara pengkreditan;
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan

KP.PPh. 2.3/SPT-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK ATAS IMPOR
(Oleh Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai)
(KP.PPh. 2.3/SPT-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Bendaharawan Penerima Bea dan Cukai.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan impor/memasukkan barang ke Daerah Pabean Indonesia.
- (4) Diisi dengan jenis dan banyaknya barang yang diimpor.
Misalnya : TV Berwarna Merk ABC type 123/3 koli
- (5) Nilai Impor : Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk.
Yaitu : CIF + Bea masuk + Pungutan lain berdasarkan UU Pabean (Misal Bea Masuk Tambahan)
Contoh :

CIF	Rp. 25.000.000
Bea Masuk 5%	Rp. 1.250.000
Bea Masuk Tambahan 20 %	Rp. 5.000.000
Nilai Impor	Rp. 31.250.000
- (6) Diisi dengan tanggal yang dibuatnya Bukti Pemungutan
- (7) Diisi dengan identitas Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai sebagai Pemungut Pajak
- (8) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap serta NIP Bendaharawan.

Khusus :

Sesuai dengan ketentuan yang Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 599/KMK.04/1994 jo No. 147/KMK.04/1995, yang ditunjuk sebagai Pemungut Pajak atas kegiatan impor adalah Bendaharawan Bea Cukai terhadap Daerah Pabean Indonesia (sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50/1994). Sebagai Pemungut Pajak atas impor, maka Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai berkewajiban memungut pajak-pajak yang terutang atas impor, yaitu :

- a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dengan tarif 2,5% dari nilai Impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)
- b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dengan tarif 7,5 % dari nilai Impor, untuk impor yang tidak menggunakan API.
- c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10 % dari Nilai Impor
- d. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan tarif 10%,20%,25%,35% dari Nilai Impor (sesuai jenis Barang Impor)

Pada saat memungut pajak-pajak tersebut di atas, Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai berkewajiban membuat Bukti Pemungutan Pajak atas Impor (KP.PPh.2.3./BP-96) yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak /Importir
Sesuai dengan Pasal 22 UU PPh, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor yang telah dipungut merupakan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, sehingga Bukti Pungutan ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Lembar ke 2 : Untuk KPP
Bukti Pungutan merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 22 (KP.PPh.1.2./SPT-96) yang wajib dilakukan oleh Bendaharawan.
- Lembar ke 3 : Untuk Pemungut Pajak
Sebagai Bukti bahwa Bendaharawan Ditjen Bea dan Cukai telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 599/KMK.04/1994 jo No. 147/KMK.04/1995 (arsip sesuai dengan nomor urutan).

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 22 OLEH BADAN USAHA INDUSTRI	
Nomor	: (2)

Nama Wajib Pajak : (3)
 NPWP :
 Alamat :

No.	Uraian	Harga Penjualan Bruto	Tarif	PPh yang dipungut (Tarif x Harga Penjualan Bruto)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	JENIS INDUSTRI	Penjualan Bruto :		
1.	Semen	Rp.....	Rp.....
2.	Kertas	Rp.....	Rp.....
3.	Baja	Rp.....	Rp.....
4.	Otomotif	Rp.....	Rp.....
5.	Rp.....	Rp.....

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut diatas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemungutan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipungut ini dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh;
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan

..... 19.....(4)
 Pemotong Pajak, (5)
 Kantor :
 NPWP :
 Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

.....(6)

KP.PPh.2.4/BP-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR)
KP.PPh.2.4/BP-96**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemungut sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Badan Usaha Industri.
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 22
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak

Khusus :

Sebagai Pemungut Pajak PPh Pasal 22 Badan Usaha Industri tertentu sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 599/KMK.04/1994 jo. No. 147/KMK.04/1995, maka pada saat menyerahkan hasil produksinya, Pemungut Pajak harus membuat Bukti Pemungutan Pajak ini dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Sebagai bukti bahwa WP telah dipungut PPh Pasal 22 dan dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Lembar ke 2 : Untuk KPP
Melalui pelaporan SPT Masa KP.PPh.1.3/SPT-96 yang dilakukan oleh Badan Usaha Industri. Dalam SPT tersebut, Bukti Pemungutan merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa.
- Lembar ke 3 : Untuk Pemungut Pajak
Sebagai bukti bahwa Badan Usaha Industri telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 599/KMK.04/1994 jo. No.147/KMK.04/1995 (arsip sesuai nomor urutan).
- Kolom 1 : **Nomor**, cukup jelas
- Kolom 2 : **Uraian**
Diisi sesuai Jenis Industri
- Kolom 3 : **Harga Penjualan Bruto**
Cukup jelas
- Kolom 4 : **Tarif**
Diisi dengan besarnya tarif yang berlaku
1. Semen : 0,25 % dari DPP PPN (KEP-70/PJ./1995)
 2. Kertas : 0,1 % dari DPP PPN (KEP-69/PJ./1995)
 3. Baja : 0,3 % dari DPP PPN (KEP-01/PJ./1995)
 4. Otomotif : 0,45 % dari DPP PPN (KEP-32/PJ./1995 jo. KEP-65/PJ/1995)
- Kolom 5 : **PPh yang dipungut**
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut, yaitu **Tarif x Harga Penjualan Bruto**.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 22 OLEH BADAN USAHA INDUSTRI ROKOK (FINAL)
Nomor :

Nama Wajib Pajak : (3)
 NPWP :
 Alamat :

No.	Jenis Rokok	Jumlah Penjualan Menurut Harga Bandrol	Tarif	PPh yang dipungut (Tarif x Jumlah Penjualan Menurut Harga Bandrol)
1.	Rokok Kretek	Rp.	0,1 %	Rp.
2.	Rokok Putih	Rp.	0,1 %	Rp.

Perhatian :
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut diatas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
 2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan

..... 19.....(4)
 Pemungut Pajak, (5)
 Kantor :
 NPWP :
 Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

.....(6)

KP.PPh.2.5/BP-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 22
OLEH BADAN USAHA INDUSTRI ROKOK (FINAL)
KP.PPh.2.5/BP-96**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemungut sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Badan Usaha Industri Rokok
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 22
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemungut Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak

Khusus :

Sebagai Pemungut Pajak PPh Pasal 22 Badan Usaha Industri Rokok sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 599/KMK.04/1994 jo. No. 147/KMK.04/1995, maka pada saat menyerahkan hasil produksinya, Pemungut Pajak harus membuat Bukti Pemungutan Pajak ini (KP.PPh.2.5/BP-96) dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Sebagai bukti bahwa WP telah dipungut PPh Pasal 22. Karena PPh Pasal 22 atas penyerahan rokok bersifat final, maka tidak dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Lembar ke 2 : Untuk KPP
Bukti Pemungutan merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 22 Industri Rokok (KP.PPh.1.8/SPT-96).
- Lembar ke 3 : Untuk Pemungut Pajak
Sebagai bukti bahwa Badan Usaha Industri rokok telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 599/KMK.04/1994 jo. No.147/KMK.04/1995 (arsip sesuai nomor urut).
- Kolom 1 : **Nomor**, cukup jelas
- Kolom 2 : **Jenis Rokok**, cukup jelas
- Kolom 3 : **Jumlah Penjualan Menurut Harga Bandrol**
Diisi dengan besarnya penjualan menurut harga bandrol hasil produksi Badan Usaha Industri Rokok yang diserahkan kepada Wajib Pajak
- Kolom 4 : **Tarif**
Diisi dengan besarnya tarif pemungutan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-66/PJ/1995 dan KEP-67/PJ/1995 yaitu sebesar :
a. 0,1% dari Harga Bandrol untuk rokok kretek dan
b. 0,1% dari Harga Bandrol untuk rokok putih
- Kolom 5 : **PPh yang dipungut**
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut, yaitu **Tarif x Harga Penjualan Menurut Harga Bandrol**.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23	
NOMOR :	(2)

Nama Wajib Pajak : (3)
 NPWP :
 Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	Rp.....		15 %	Rp.....
2.	Bunga *)	Rp.....		15 %	Rp.....
3.	Bunga/Diskonto Obligasi	Rp.....		15 %	Rp.....
4.	Royalti	Rp.....		15 %	Rp.....
5.	Hadiah dana Penghargaan	Rp.....		15 %	Rp.....
6.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)				
	a. Orang Pribadi	Rp.....%	15 %	Rp.....
	b. Badan	Rp.....%	15 %	Rp.....
7.	Jasa manajemen	Rp.....%	15 %	Rp.....
8.	Jasa Konstruksi	Rp.....%	15 %	Rp.....
9.	Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. Kep.10/PJ./1995	Rp.....%	15 %	Rp.....
10.	Rp.....%	15 %	Rp.....
JUMLAH					Rp.....
(.....)					

..... 19.....(4)
 Pemotong Pajak, (5)

Kantor :
 NPWP :
 Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

.....(6)

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan atas angsuran atas pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 23
(KP.PPh.2.6./BP-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 23
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

Khusus :

Sesuai Pasal 23 Undang-Undang No. 10/1994, bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Orang Pribadi yang ditunjuk membayarkan jenis penghasilan yang merupakan obyek PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Dalam Negeri lainnya memotong PPh Pasal 23. Saat memotong Pajak Penghasilan, Pemotong Pajak wajib Bukti Pemotongan ini (KP.PPh.2.6./BP-96) dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Sebagai bukti bahwa WP telah dipungut PPh Pasal 23, dan jumlah PPh Pasal 23 yang telah dipotong dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Lembar ke 2 : Untuk KPP
Bukti Pemotongan merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 (KP.PPh.1.9/SPT-96).
- Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Sebagai bukti bahwa Pemotong Pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang PPh (arsip sesuai nomor urutan).
- Kolom 1 : **Nomor**, cukup jelas
- Kolom 2 : **Jenis Penghasilan**
cukup jelas sesuai dengan jenis-jenis penghasilan Pasal 4 (1) Undang-Undang No. 10/1994 jo Pasal 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan jo Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-10/PJ./1995 jo No. KEP-76/PJ./1995 jo No. KEP-59/PJ./1996
- Kolom 3 : **Jumlah Penghasilan Bruto**
Diisi dengan jumlah penghasilan yang terutang PPh Pasal 23
- Kolom 4 : **Perkiraan Penghasilan Bruto**
Diisi dengan Perkiraan Penghasilan Neto sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-10/PJ./1995 jo No. KEP-76/PJ./1995 jo No. KEP-59/PJ./1996
- Kolom 5 : **PPh yang dipotong**
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong, yaitu **Tarif (%) x Perkiraan Penghasilan Neto x Penghasilan Bruto**.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 FINAL	
Nomor	: (2)

Nama Wajib Pajak : (3)
 NPWP :
 Alamat :

No.	Penghasilan	Jumlah Penghasilan yang terutang	Tarif	Pph yang dipotong (Tarif x Penghasilan yang terutang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bunga Simpanan Koperasi	Rp.....	15%	Rp.

Perhatian :
 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan kredit pajak dalam surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
 2. Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan

..... 19.....(4)
 Pemotong Pajak, (5)

Kantor :
 NPWP :
 Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

.....(6)

KP.PPh.2.7/BP-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 FINAL
(KP.PPh.2.7./BP-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak Wajib Pajak Badan Khusus (Koperasi)
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 23 atas bunga simpanan koperasi
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak (Koperasi)
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak (Koperasi)

Khusus :

Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 605/KMK.04/1994 Wajib Pajak Badan Khusus (Koperasi) yang memberikan bunga atas simpanan, berkewajiban memotong PPh Pasal 23. Saat memotong Pajak Penghasilan, Pemotong Pajak wajib membuat Bukti Pemotongan ini (KP.PPh.2.7./BP-96) dalam rangka 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah dipotong. Pajak Penghasilan Pasal 23, karena PPh Pasal 23 atas bunga simpanan koperasi bersifat final maka tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Lembar ke 2 : Untuk KPP
Bukti Pemotongan ini merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 23 (KP.PPh.1.9./BP-96)
- Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Sebagai bukti bahwa Pemotong Pajak (Wajib Pajak Badan Khusus Koperasi) telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 605/KMK.04/1994 (arsip sesuai nomor urut).
- Kolom 1 : **Nomor**, cukup jelas
- Kolom 2 : **Penghasilan**
cukup jelas sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 605/KMK.04/1994
- Kolom 3 : **Jumlah Penghasilan yang terutang**
Diisi dengan jumlah bunga simpanan koperasi yang terutang PPh Pasal 23 yaitu sebesar bunga yang diberikan dikurangi batas bunga yang tidak terutang PPh Pasal 23 sebesar Rp. 144.000, bila bunga yang diberikan kurang dari Rp. 144.000/bulan, maka tidak terutang PPh Pasal 23
- Kolom 4 : **Tarif**
Diisi dengan tarif Pemotongan PPh Pasal 23, yaitu sebesar : 15%
- Kolom 5 : **PPh yang dipotong**
Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong, yaitu **Tarif x Penghasilan yang terutang.**

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh 26	
Nomor	: (2)

Nama Wajib Pajak : (3)
 Alamat :

No. Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Perkiraan Penghasilan Neto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bunga	Rp.....		20%	Rp.....
2. Dividen	Rp.....		20%	Rp.....
3. Royalti	Rp.....		20%	Rp.....
4. Sewa	Rp.....		20%	Rp.....
5. Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta **)	Rp.....		20%	Rp.....
6. Imbalan jasa/pekerjaan/ kegiatan	Rp.....		20%	Rp.....
7. Hadiah dan penghargaan	Rp.....		20%	Rp.....
8. Penjualan harta di Indonesia	Rp.....%	20%	Rp.....
9. Premi Asuransi/reasuransi	Rp.....%	20%	Rp.....
10. Penghasilan Kena Pajak BUT sesudah dikurangi pajak	Rp.....		20%	Rp.....
11. Penghasilan Kena pajak BUT	Rp.....		20%	Rp.....
JUMLAH				Rp.....

..... 19.....(4)
 Pemotong Pajak, (5)

Perhatian :
 Harap diisi dengan : benar dan lengkap,
 terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima
 penghasilan

Kantor :
 NPWP :
 Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

.....(6)

- *) Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak berganda tarifnya disesuaikan
 **) 50%/10%/5%/...%

KP.PPh.2.8/BP-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh 26
(KP.PPh.2.8./BP-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang dipotong PPh 26
- (4) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, NPWP, nama dan cap Pemotong Pajak

Khusus :

Sesuai dengan Pasal 26 UU PPh, bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang membayarkan penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri, wajib memotong PPh Pasal 26. Saat memotong Pajak Penghasilan, Pemotong Pajak wajib membuat Bukti Pemotongan ini (KP.PPh.2.8./BP-96) dalam rangkap 3 (tiga) :

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak Luar Negeri
Sebagai bukti bahwa Wajib Pajak Luar Negeri penerima penghasilan dari Indonesia telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 dan bersifat final.
- Lembar ke 2 : Untuk KPP
Bukti Pemotongan ini merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh Pasal 26 (KP.PPh 1.1./SPT-96 dan KP.PPh.1.9/SPT-96).
- Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Sebagai bukti bahwa Pemotong Pajak (Wajib Pajak Badan Khusus Koperasi) telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 605/KMK.04/1994 (arsip sesuai nomor urut).
- Kolom 1 : **Nomor**, cukup jelas
- Kolom 2 : **Penghasilan**
cukup jelas sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 (1) Undang-Undang No. 10/1994 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. 624/KMK.04/1994
- Kolom 3 : **Jumlah Penghasilan Bruto**
Diisi dengan Perkiraan Penghasilan Neto sesuai Surat Keputusan Menteri Keuang R.I. No. 624/KMK.04/1994
- Kolom 4 : **Perkiraan Penghasilan Neto**
Diisi dengan Perkiraan Penghasilan Neto sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 624/KMK.04/1994
- Kolom 5 : **Tarif**
Diisi dengan tarif Pemotongan PPh Pasal 26, yaitu sebesar : 20% atau menurut tarif tax treaty atas penghasilan yang terutang PPh Pasal 26
- Kolom 6 : **PPh yang dipotong**
Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong, yaitu sebesar : **Tarif x Perkiraan Penghasilan Neto x Penghasilan Bruto.**

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh HADIAH UNDIAN (FINAL)	
Nomor	(2)

Nama Wajib Pajak : (3)
 NPWP :
 Alamat :

No.	Jenis Hadiah Undian	Jumlah Nilai Bruto	Tarif	PPh yang dipotong/dipungut Tarif x Jumlah Nilai Bruto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rp.	20%	Rp.
2.	Rp.	20%	Rp.
3.	Rp.	20%	Rp.
4.	Rp.	20%	Rp.
5.	Rp.	20%	Rp.
6.	Rp.	20%	Rp.
JUMLAH		Rp.		Rp.

..... 19.....(4)
 Pemotong/Pemungut Pajak, (5)

Nama :
 NPWP :
 Alamat :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Hadiah Undian yang dipotong/ dipungut di atas merupakan kredit pajak dalam surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan

Tanda tangan, nama dan cap

.....(6)

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh HADIAH UNDIAN
(KP.PPh.2.9/BP-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Penyelenggara Undian
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan hadiah yang diterima/diperoleh.
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan/Pemungutan
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Pemotong/Pemungutan Pajak dalam hal ini adalah penyelenggara Undian baik Orang Pribadi/Badan
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Penyelenggara Undian.

Khusus :

Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat oleh Penyelenggara Undian pada saat dibayarkannya/diserahkannya Hadiah Undian pada yang berhak (penerima Hadiah Undian). Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu :

Lembar ke 1 : Untuk Penerima Hadiah Undian sebagai Bukti bahwa Wajib Pajak telah dipotong/dipungut PPh oleh Penyelenggara Undian.

Lembar ke 2 : Untuk KPP melalui Penyelenggara Hadiah Undian, dilampirkan pada SPT Masa PPh Hadiah Undian.

Lembar ke 3 : Untuk Penyelenggara Hadiah Undian, sebagai bukti bahwa Penyelenggara Hadiah Undian telah melaksanakan kewajibannya sebagai Pemotong/Pemungut Pajak (arsip sesuai nomor urut).

Kolom 1 : **Nomor**, cukup jelas

Kolom 2 : **Jenis Hadiah Undian**

Diisi dengan nama/bentuk hadiah yang diberikan

Misalnya : Tabungan Bank XYZ

Tiket Pesawat dan akomodasi ke P. Bali

Kolom 3 : **Jumlah Nilai Bruto**

Diisi dengan nilai bruto Hadiah Undian. Dalam hal hadiah undian diserahkan dalam bentuk natura/kenikmatan maka jumlah nilai bruto adalah sebesar nilai uang atau nilai pasar hadiah tersebut.

Kolom 4 : **Tarif**

Diisi dengan tarif yang berlaku yaitu sebesar 20% (Peraturan Pemerintah No.42/1994 jo Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.639/KMK.04/1994).

Kolom 5 : **PPh yang dipotong/dipungut**

Diisi dengan PPh atas undian yang telah dipotong/dipungut yaitu sebesar **tarif x Jumlah Nilai Bruto**.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN,
 DISKONTO SBI, JASA GIRO (FINAL)
 Nomor : (2)

Nama Wajib Pajak : (3)
 NPWP :
 Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro	Tarif *)	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Deposito Berjangka			
	a. Rupiah	Rp.....	...%	Rp.....
	b. Valuta Asing dengan Premi Forward	Rp.....	...%	Rp.....
	c. Valuta Asing tanpa Premi Forward	Rp.....	...%	Rp.....
2.	Setifikat Deposito	Rp.....	...%	Rp.....
3.	Tabungan	Rp.....	...%	Rp.....
4.	Sertifikat Bank Indonesia	Rp.....	...%	Rp.....
5.	Jasa Giro	Rp.....	...%	Rp.....
6.	Rp.....	...%	Rp.....
JUMLAH				Rp.....

..... 19.....(4)
 Pemotong Pajak,
 BANK (5)

Nama :
 NPWP :
 Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

*) 15% /20% atas sesuai Persetujuan
 Penghindaran Pajak Berganda

KP.PPh.2.10/BP-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMUNGUTAN PPh FINAL PENJUALAN SAHAM DAN ATAU OBLIGASI
YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
(KP.PPh.2.10/BP-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemotongan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Bank sebagai Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang (menerima penghasilan) yang dipotong PPh atas Bunga Deposito/Tabungan/Diskonto SBI/Jasa Giro.
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemotongan Pajak.
- (5) Diisi dengan identitas lengkap Bank Pemotong Pajak
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Bank Pemotong Pajak

Khusus :

Sebagai Pemotong Pajak, Bank sesuai Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 652/KMK.04/1994, berkewajiban memotong PPh yang terutang atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang dibayarkan oleh Bank. Saat memotong Pajak Penghasilan Bunga/Deposito/Diskonto SBI/Jasa Giro membuat Bukti Pemotongan ini (KP,PPh.2.10/BP-96) dalam rangkap 3 (tiga) :

Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak
Sebagai bukti bahwa WP/penerima penghasilan telah dipotong PPh atas Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro. Karena PPh atas Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro bersifat final, maka tidak dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang pada akhir tahun pajak.

Lembar ke 2 : Untuk KPP
Bukti Pemotongan ini merupakan lampiran yang harus disertakan dalam SPT Masa PPh atas Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro.

Lembar ke 3 : Untuk Pemotong Pajak
Sebagai bukti bahwa sebagai Pemotong Pajak telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 652/KMK.04/1994 (arsip sesuai nomor urut).

Kolom 1 : **Nomor**, cukup jelas

Kolom 2 : **Jenis Penghasilan**

Cukup jelas sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 652/KMK.04/1994

Kolom 3 : **Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro**

Diisi dengan jumlah bunga/diskonto yang diberikan kepada Wajib Pajak

Kolom 4 : **Tarif**

Diisi dengan tarif Pemotongan PPh atas penghasilan Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro, yaitu sebesar :

a. 15% atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh penerima penghasilan selain wajib pajak Orang Pribadi/Badan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri

b. 20% atau menurut tarif tax treaty atas penghasilan berupa Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI/Jasa Giro yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri.

Kolom 5 : **PPh yang dipotong/dipungut**

Diisi dengan PPh atas undian yang telah dipotong yaitu sebesar : **tarif x Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro.**

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Perantara Dagang Efek
 Lembar ke-4 untuk : Penyelenggara bursa Efek



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PENJUALAN SAHAM (FINAL)
 Nomor : (2)

Nama Wajib Pajak : (3)
 NPWP :
 Alamat :

No.	Uraian	Nilai Transaksi Penjualan	tarif	PPh yang dipungut
	1	2	3	4
1.	Bukan Saham Pendiri	Rp.	0,1 %	Rp.
2.	Saham Pendiri	Rp.	5,1 %	Rp.
Jumlah		Rp.		Rp.

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan atas Penjualan Saham yang dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

.....,20.....(6)

Pemungut Pajak,
 Perantara Pedagang Efek
 q.q. Penyelenggara Bursa Efek (7)

Nama :
 NPWP :
 Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (8)

KP.PPh.2.11/BP-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh PENJUALAN SAHAM (FINAL)
(KP.PPh.2.11/BP-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Penyelenggara Bursa Efek
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan sehubungan dengan penjualan saham yang dimilikinya.
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan Pajak.
- (5) Diisi dengan identitas Pemungut Pajak dalam hal ini adalah Perantara Pedagang Efek
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Perantara Pedagang Efek

Khusus :

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 81/KMK.04/1995 tanggal 6 Februari 1995 Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan saham, dilakukan oleh Penyelenggara Bursa Efek melalui Perantara Pedagang Efek. Yang dimaksud Perantara Pedagang Efek adalah Perusahaan efek yang telah menjadi anggota bursa yang melakukan transaksi jual beli saham di Bursa efek, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Bukti pemungutan ini dibuat rangkap 4 (empat) oleh Perantara Pedagang Efek pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham dari pembeli saham.

- Lembar ke 1 : Untuk Wajib Pajak (Pembeli) sebagai Bukti bahwa Wajib Pajak telah dipungut PPh oleh Perantara Pedagang Efek.
- Lembar ke 2 : Untuk KPP melalui Penyelenggara Bursa Efek, disertakan dengan SSP lembar ke-3 yang dilampirkan pada SPT Masa PPh Penjualan Saham.
- Lembar ke 3 : Untuk Perantara Pedagang Efek sebagai bukti bahwa telah memenuhi kewajibannya sebagai Pemungut PPh atas Penjualan Saham sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 81/KMK.04/1995.
- Lembar ke-4 : Untuk Penyelenggara Bursa Efek.

Karena PPh atas Transaksi Penjualan Saham bersifat Final, maka PPh yang telah dipungut ini tidak dapat dikreditkan dengan PPh yang terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.

- Kolom 1 : **Nomor**, cukup jelas
- Kolom 2 : **Uraian**, cukup jelas sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.81/KMK.04/1995
- Kolom 3 : **Nilai Transaksi Penjualan**
Diisi dengan jumlah transaksi penjualan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No.81/KMK.04/1995
- Kolom 4 : **Tarif**, cukup jelas sesuai dengan
- Kolom 5 : **PPh yang dipungut**
Diisi dengan PPh yang dipungut yaitu sebesar **tarif x Nilai Transaksi Penjualan**

Lembar ke-1 untuk : untuk yang menyewakan
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : untuk penyewa



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
 ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN**
 Nomor : (2)

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :

Nama Wajib Pajak : (3)

NPWP :

Alamat :

Lokasi tanah dan/atau bangunan : (4)

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp.	6% 10% *)	Rp.

..... 19.....(5)
 Pemotong Pajak,

Perhatian :
 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
 2. Harap diisi dengan lengkap dan benar.

Nama :
 NPWP :
 Alamat :

Tanda tangan

..... (8)

*) Coret yang tidak perlu

KP.PPh.2.12/BP-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
 BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
 ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
 (KP.PPh.2.12/BP-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menyewa atas tanah dan/atau bangunan
- (4) Diisi dengan lokasi tanah dan/atau bangunan
- (5) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan Pajak.
- (6) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak
- (7) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak

Lembar ke-1 untuk : untuk yang menyewakan
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : untuk penyewa



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI (FINAL)	
Nomor	: (2)

Telah dilakukan pemotongan PPh atas imbalan sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau barang, termasuk penyewaan kapal, yang dibayarkan/terutang kepada :

Nama Wajib Pajak : (3)
 NPWP :
 Alamat :

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp.	1,2%	Rp.

..... 19.....(4)
 Pemotong Pajak,

Perhatian : 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak; 2. Harap diisi dengan lengkap dan benar.

Nama :
 NPWP :
 Alamat : (5)

Tanda tangan

..... (6)

KP.PPh.2.13/BP-96

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/ TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI (KP.PPh.2.13/BP-96)	
Umum :	
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)	Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
(3)	Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan atas penyewaan kapal
(4)	Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan
(5)	Diisi dengan identitas Pemotong Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas penyewaan kapal
(6)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak
Khusus :	
Kolom 1	: Jumlah Bruto Imbalan Diisi dengan jumlah bruto imbalan yang dibayarkan/terutang atas penghasilan yang dibayarkan atas penyewaan kapal.
Kolom 2	: Tarif cukup jelas sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 416/KMK.04/1996
Kolom 3	: PPh yang dipotong Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar Tarif x Jumlah Bruto Imbalan , dan bersifat final.

Lembar ke-1 untuk : untuk yang menyewakan
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : untuk penyewa



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI (FINAL)		
Nomor	:	(2)

Telah dilakukan pemotongan PPh atas imbalan sehubungan dengan charter kapal dan/atau pesawat udara, yang dibayarkan/terutang kepada :

Nama Wajib Pajak : (3)
 NPWP :
 Alamat :

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp.	2,64%	Rp.

..... 19.....(4)
 Pemotong Pajak,

Perhatian :
 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak;
 2. Dalam hal terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, tarifnya disesuaikan
 3. Harap diisi dengan lengkap dan benar.

Nama :
 NPWP :
 Alamat :
 (5)

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

KP.PPh.2.14/BP-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
 BUKTI PEMOTONGAN ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN
 PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI (FINAL)
 (KP.PPh.2.14/BP-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan atas charter kapal dan/atau pesawat udara
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas charter kapal dan/atau pesawat udara
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

Khusus :

- Kolom 1 : Jumlah Bruto Imbalan
Diisi dengan jumlah bruto imbalan yang dibayarkan/terutang atas charter kapal dan/atau pesawat udara, kepada perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri
- Kolom 2 : Tarif
cukup jelas sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 416/KMK.04/1996
- Kolom 3 : PPh yang dipotong
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar **Tarif x Jumlah Bruto Imbalan**, dan bersifat final.

Lembar ke-1 untuk : untuk yang menyewakan
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : untuk penyewa



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG KEPADA PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI Nomor : (2)
--

Telah dilakukan pemotongan PPh atas imbalan sehubungan dengan charter pesawat udara, yang dibayarkan/terutang kepada :

Nama Wajib Pajak : (3)
 NPWP :
 Alamat :

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA	TARIF	PPh YANG DIPOTONG
Rp.	1,8 %	Rp.

..... 19.....(4)
 Pemotong Pajak,

Perhatian : 1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit pajak; 2. Harap diisi dengan lengkap dan benar.

Nama :
 NPWP :
 Alamat : (5)

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

KP.PPh.2.15/BP-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
BUKTI PEMOTONGAN PPh
ATAS IMBALAN YANG DIBAYARKAN/TERUTANG
KEPADA PERUSAHAAN PENERBANGAN DALAM NEGERI
(KP.PPh.2.15/BP-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nomor Bukti Pemungutan sesuai dengan urutan yang dibuat oleh Pemotong Pajak
- (3) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang menerima penghasilan atas charter pesawat udara
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya Bukti Pemungutan
- (5) Diisi dengan identitas Pemotong Pajak yang melakukan pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan atas charter kapal dan/atau pesawat udara
- (6) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak.

Khusus :

- Kolom 1 : **Jumlah Bruto Imbalan**
Diisi dengan jumlah bruto imbalan yang dibayarkan/terutang atas pesawat udara, kepada perusahaan dalam negeri
- Kolom 2 : **Tarif**
cukup jelas sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 475/KMK.04/1996
- Kolom 3 : **PPh yang dipotong**
Diisi dengan jumlah PPh yang harus dipotong, yaitu sebesar **Tarif x Jumlah Bruto Imbalan.**



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26		
Masa/Bulan	:	Tahun (2)

A. TIDAK FINAL

No.	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 21/26 yang dipotong (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
JUMLAH A.						
B. FINAL						
JUMLAH B.						
JUMLAH A+B						

..... 19.....(3)
 Pemotong Pajak,

Catatan :
 Untuk Pemotongan PPh Pasal 26 supaya dalam Kolom
 7 (Keterangan) disebutkan " PPh Pasal 26 "

Nama :
 NPWP :
 Alamat : (4)

Tanda tangan, nama dan cap

..... (5)

KP.PPh.3.1/DSP-96

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 (KP.PPh.3.1/DBP-96)	
Umum :	
(1)	Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
(2)	Diisi dengan masa dan tahun pajak PPh Pasal 21 dan 26
(3)	Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
(4)	Diisi dengan Identitas lengkap Pemotong PPh Pasal 21 dan 26
(5)	Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong PPh Pasal 21 dan Pasal 26
Khusus :	
Kolom 1 s/d 7	: Cukup jelas



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN PASAL 26		
Masa/Bulan :	Tahun	(2)

No. Urut	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 23/26 yg dipotong (Rp.)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

..... 19.....(3)
 Pemotong Pajak,(4)

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/Pasal 26
 terlampir

Nama :
 NPWP :
 Alamat :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (5)

KP.PPh.3.2/DBP-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
 DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh Ps. 23 DAN 26
 (KP.PPh.3.2/DBP-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan masa dan tahun pajak PPh Pasal 23 dan 26
- (3) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
- (4) Diisi dengan Identitas lengkap Pemotong PPh Pasal 23 dan 26
- (5) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong PPh Pasal 23 dan Pasal 26

Khusus :

Kolom 1 s/d 7 : Cukup jelas

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN HADIAH UNDIAN (FINAL)	
Masa/Bulan :	Tahun (2)

No. Urut	NPWP	Nama Penerima Hadiah	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Jumlah Nilai Bruto Hadiah Undian	Jumlah PPh yang dipotong/dipungut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

..... 19.....(3)
Pemotong/Pemungut Pajak, (4)

Bukti Pemotongan/Pemungutan
PPh atas Hadiah Undian terlampir.

Nama :
NPWP :
Alamat :
.....

Tanda tangan, nama dan cap

..... (5)

KP.PPh.3.3/DBP-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PPh
HADIAH UNDIAN (FINAL)
(KP.PPh.3.3/DBP-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan masa dan tahun pajak PPh atas Hadiah Undian
- (3) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
- (4) Diisi dengan Identitas lengkap Pemungut/Pemotong PPh
- (5) Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong/Pemungut PPh

Khusus :

Kolom 1 s/d 7 : Cukup jelas

- Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak
- Lembar ke-2 : untuk Pemotong Pajak
- Lembar ke-3 : untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
- Lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Kepada Yth. :

Nama Pemotong Pajak : (2)

NPWP :

Alamat :

SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN
 PPh PASAL 21/ PPh PASAL 23

Nomor : (3)

Tanggal :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak :..... (1) menerangkan bahwa Orang Pribadi/Warisan yang belum terbagi tersebut dibawah ini,

Nama : (4)

NPWP :

Alamat :

dibebaskan dari pemotongan PPh Pasal 21/Pasal 23 *) karena telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1994 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor atas penghasilan berupa (8) yang diterima/ diperoleh dari :

Nama : (2)

NPWP :

Alamat : (6)

Surat Keterangan Bebas ini berlaku mulai (6) sampai dengan (**)

..... 9.....(7)

kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....

(.....)

NIP. (8)

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah

..... (9)

KP.PPh.4.1/SKB-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
PEMOTONGAN PPh PASAL 21/ PPh PASAL 23
(KP.PPh.4.1/SKB-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Identitas Pemotongan Pajak
- (3) Diisi dengan Nomor dan tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)
- (4) Diisi dengan Nama, NPWP dan alamat Wajib Pajak Penerima Penghasilan yang memenuhi syarat untuk dibebaskan dari PPh Pasal 21/23.
- (5) Diisi dengan jenis penghasilan yang dibebaskan dari pemotongan PPh Pasal 21/23
- (6) Diisi dengan saat berlakunya SKB ini
- (7) Diisi dengan tanggal dibuatnya SKB
- (8) Diisi dengan Nama dan NIP Kepala KPP
- (9) Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagai atasan KPP Penerbit SKB.

- Lembar ke-1 untuk : Bendaharawan ybs
- Lembar ke-2 untuk : Bendaharawan (dikirim kembali)
- Lembar ke-3 untuk : Bendaharawan (untuk lampiran)
- Lembar ke-4 untuk : Pemohon
- Lembar ke-5 untuk : Arsip KPP ybs



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Kepada Yth. :
 Sdr. (2)

 di

SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMUNGUTAN
 PPh PASAL 21 BENDAHARAWAN

Nomor : (3)
 Tanggal :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak :..... (1) menerangkan bahwa Orang Pribadi/Warisan yang belum terbagi tersebut dibawah ini,

Nama Pemohon : (4)
 NPWP :
 Alamat :

dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan atas pembayaran dari Bendaharawan sehubungan dengan penyerahan sebesar Rp. (5) (.....)

Terhadap Orang Pribadi/Warisan yang belum terbagi/Badan yang menerima pembayaran atas penyerahan barang tersebut diatas perlu dipungut PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan.
 Alasan pembebasan : (4)

.....

..... 9.....(7)
 kepala Kantor Pelayanan Pajak

(.....)
 NIP. (8)

*) coret yang tidak perlu

KP.PPh.4.2/SKB-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
PEMUNGUTAN PPh PASAL 21 BENDAHARAWAN
(KP.PPh.4.2/SKB-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Identitas Pemungut Pajak (Bendaharawan)
- (3) Diisi dengan Nomor Surat Keterangan Bebas (SKB)
- (4) Diisi dengan Nama, NPWP dan alamat Wajib Pajak Penerima Penghasilan yang memenuhi syarat untuk dibebaskan dari Pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan
- (5) Diisi dengan jumlah pembayaran dari Bendaharawan yang dibebaskan dari Pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan.
- (6) Diisi dengan alasan pembebasan dari Pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan
- (7) Diisi dengan tanggal dibuatnya SKB
- (8) Diisi dengan Nama dan NIP Kepala KPP

- Lembar ke-1 untuk : Ditjen Bea & Cukai/ Bank Devisa
- Lembar ke-2 untuk : Importir
- Lembar ke-3 untuk : Ditjen & Cukai/ Bank Devisa
- Lembar ke-4 untuk : Dit. PPh
- Lembar ke-5 untuk : KPP Domisili Importir
- Lembar ke-6 untuk : Arsip KPP



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Kepada Yth. :
 Sdr. (2)

 di

SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMUNGUTAN
 PPh PASAL 22 IMPOR

Nomor : (3)
 Tanggal :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (1)
 menerangkan bahwa Orang Pribadi/Warisan yang belum terbagi tersebut dibawah ini : (4)

Nama : (4)
 Alamat :
 NPWP :
 No. API : (5)

dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor atas pemasukan barang dari Luar Negeri sebagai berikut :

- (1) Jenis barang :
- (2) Jumlah barang :
- (3) Jumlah harga : Rp.
- (4) No. & Tanggal L/C :
- (5) No. & Tanggal Invoice :
- (6) No. & Tanggal B/L :
- (7) Pelabuhan tujuan :

Terhadap Badan (Importir) atau Orang Pribadi yang memasukkan barang tersebut tidak perlu dipungut PPh Pasal 22 Impor oleh Direktorat Jenderal Bea & Cukai/Bank Devisa *)

..... 19.....(6)
 kepala Kantor Pelayanan Pajak

(.....)
 NIP. (7)

Bila Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh Pasal 22 Impor ini digunakan di luar wilayah KPP yang menerbitkan, harus diketahui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat.
 Diketahui dan dicatat pada Buku Register SKB PPh Pasal 22 Impor
 Nomor :
 Tanggal

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 (8)

 NIP.

Diisi oleh Ditjen Bea & Cukai/Bank Devisa
 Nomor PIUD : (9)
 Tanggal PIUD :
 Pegawai Ditjen. Bea & Cukai/ Bank Devisa

 NIP. (10)

*) coret yang tidak perlu
KP.PPh.4.3/SKB-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR
(KP.PPh.4.3/SKB-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Identitas Pemungut Pajak (Bea & Cukai/ Bank Devisa)
- (3) Diisi dengan Nomor Surat Keterangan Bebas (SKB)
- (4) Diisi dengan Nama, NPWP dan alamat Wajib Pajak Penerima Penghasilan yang memenuhi syarat untuk dibebaskan dari Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- (5) Diisi dengan Nomor Angka Pengenal Impor (API) Importir
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya SKB
- (7) Diisi dengan Nama dan NIP Kepala KPP
- (8) Diisi oleh Kantor Pelayanan Pajak, dimana SKB ini digunakan, dalam hal SKB digunakan di luar wilayah KPP Penerbit SKB
- (9) Diisi dengan Nomor dan Tanggal Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD) oleh Bea dan Cukai/Bank Devisa yang seharusnya memungut PPh Pasal 22 Impor
- (10) Diisi dengan Nama dan NIP Pegawai Bea dan Cukai/Bank Devisa yang mengisi kolom ini.

Khusus :

Kolom 1 s/d 7 : Cukup jelas

Lembar ke-1 untuk	: Ditjen Bea & Cukai/ Bank Devisa
Lembar ke-2 untuk	: Importir
Lembar ke-3 untuk	: Ditjen & Cukai/ Bank Devisa (kembali ke KPP)
Lembar ke-4 untuk	: Dit. PPh
Lembar ke-5 untuk	: KPP Domisili Importir
Lembar ke-6 untuk	: Arsip KPP



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Kepada Yth. :
Sdr. (2)
.....
di
.....

**SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22 IMPOR**

Nomor : (3)
Tanggal :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (1)
menerangkan bahwa Orang Pribadi/Warisan yang belum terbagi tersebut dibawah ini : (4)

Nama : (4)
Alamat :
NPWP :
No. API : (5)

dalam rangka PMDN/PMA *) dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor atas pemasukan barang modal, bahan baku, suku cadang *) dari Luar Negeri sepanjang barang tersebut sesuai dengan yang tercantum pada master list yang terlampir pada surat Menteri Keuangan tanggal Nomor tentang Pemberian Fasilitas Pemasukan Barang Modal dalam rangka PMDN/PMA *)

Harga Barang (tidak melebihi) Terhadap Importir atau orang pribadi yang memasukkan barang tersebut tidak perlu dipungut PPh Pasal 22 Impor oleh Direktorat Jenderal Bea & Cukai/Bank Devisa *)

Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor ini berlaku sampai dengan akhir bulan19.....(6)

..... 19.....(7)
kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

(.....)
NIP. (8)

Bila Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh Pasal 22 Impor ini digunakan di luar wilayah KPP yang menerbitkan, harus diketahui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Diketahui dan dicatat pada Buku Register SKB PPh Pasal 22 Impor
Nomor :
Tanggal

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (9)

Diisi oleh Ditjen Bea & Cukai/Bank Devisa
Nomor PIUD : (10)
Tanggal PIUD :
Pegawai Ditjen. Bea & Cukai/ Bank Devisa

.....
NIP. (11)

NIP.

*) coret yang tidak perlu

KP.PPh.4.4/SKB-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR
(KP.PPh.4.3/SKB-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Identitas Pemungut Pajak (Bea & Cukai/ Bank Devisa)
- (3) Diisi dengan Nomor Surat Keterangan Bebas (SKB)
- (4) Diisi dengan Nama, NPWP dan alamat Wajib Pajak Penerima Penghasilan yang memenuhi syarat untuk dibebaskan dari Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- (5) Diisi dengan Nomor Angka Pengenal Impor (API) Importir
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya Surat Keterangan Bebas (SKB)
- (7) Diisi dengan Nama, NPWP dan alamat Wajib Pajak Penerima Penghasilan yang memenuhi syarat untuk dibebaskan dari Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- (8) Diisi dengan Nama dan NIP Kepala KPP
- (9) Diisi oleh KPP, dimana SKB ini digunakan, dalam hal SKB digunakan di luar wilayah KPP Penerbit SKB
- (10) Diisi dengan dengan Nomor dan Tanggal Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD) oleh Bea dan Cukai/Bank Devisa yang seharusnya memungut PPh Pasal 22 Impor
- (11) Diisi dengan Nama dan NIP Pegawai Bea dan Cukai/Bank Devisa yang mengisi kolom ini.

Lembar ke-1 untuk	: Ditjen Bea & Cukai/ Bank Devisa
Lembar ke-2 untuk	: Importir
Lembar ke-3 untuk	: Ditjen & Cukai/ Bank Devisa (kembali ke KPP)
Lembar ke-4 untuk	: Dit. PPh
Lembar ke-5 untuk	: KPP Domisili Importir
Lembar ke-6 untuk	: Arsip KPP



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Kepada Yth. :
Sdr. (2)
.....
di
.....

SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22 IMPOR

Nomor : (3)
Tanggal :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (1)
menerangkan bahwa Impotir atau Orang Pribadi tersebut dibawah ini : (4)

Nama :
Alamat :
NPWP :
No. API : (5)

Memasukkan : (6)
Jenis barang :
Jumlah barang :
Nilai/Harga barang :

Yang berasal dari bantuan teknik dari kepada (7)
sesuai Persetujuan Bantuan Teknik ("**Technical Assistance Agreement**") tanggal
No. dibebaskan dari Pemungutan PPh Pasal 22 karena yang bersangkutan Bukan Subjek/Wajib Pajak Penghasilan.
Atas pemasukan barang tersebut tidak perlu dipungut PPh Pasal 22 Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Bank Devisa.

..... 19.....(8)
kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

(.....)
NIP. (9)

Bila Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh Pasal 22 Impor ini digunakan di luar wilayah KPP yang menerbitkan, harus diketahui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Diketahui dan dicatat pada Buku Register SKB PPh Pasal 22 Impor
Nomor :
Tanggal

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (10)

Diisi oleh Ditjen Bea & Cukai/Bank Devisa
Nomor PIUD : (11)
Tanggal PIUD :
Pegawai Ditjen. Bea & Cukai/ Bank Devisa
.....
NIP. (12)

NIP.

*) coret yang tidak perlu
KP.PPh.4.5/SKB-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
PEMUNGUTAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMUNGUTAN
SEHUBUNGAN DENGAN TECHNICAL ASSISTANCE AGREEMENT
(KP.PPh.4.5/SKB-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Identitas Pemungut Pajak (Bea & Cukai/ Bank Devisa)
- (3) Diisi dengan Nomor Surat Keterangan Bebas (SKB)
- (4) Diisi dengan Nama, NPWP dan alamat Wajib Pajak Penerima Penghasilan yang memenuhi syarat untuk dibebaskan dari Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- (5) Diisi dengan Nomor Angka Pengenal Impor (API) Importir
- (6) Diisi dengan rincian barang yang dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- (7) Diisi dengan rincian mengenai Bantuan Teknik yang dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- (8) Diisi dengan tanggal dibuatnya SKB
- (9) Diisi dengan Nama dan NIP Kepala KPP
- (10) Diisi oleh KPP, dimana SKB ini digunakan, dalam hal SKB digunakan di luar wilayah KPP Penerbit SKB
- (11) Diisi dengan dengan Nomor dan Tanggal Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD) oleh Bea dan Cukai/Bank Devisa yang seharusnya memungut PPh Pasal 22 Impor
- (12) Diisi dengan Nama dan NIP Pegawai Bea dan Cukai/Bank Devisa yang mengisi kolom ini.

Lembar ke-1 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 untuk : Arsip Pemohon



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Kepada Yth. :

Sdr. (2)

di

.....

PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 BENDAHARAWAN
(Diisi untuk setiap transaksi)

Nama Pemohon : (2)

Alamat :

NPWP :

Dengan ini mohon diberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan atas pembayaran dari Bendaharawan : (3) sehubungan dengan penyerahan barang sebesar Rp. (4) (.....)

Alasan Permohonan pembebasan adalah (5)

- Lampiran : a. Surat Perjanjian/Kontrak
b. Surat Keputusan yang memberikan landasan pembebasan PPh Pasal 22

..... 19.....(6)
Pemohon

(.....)
NIP. (9)

DIISI OLEH KPP

Diterima tanggal : (7)

Diketahui dan dicatat pada Buku Register SKB PPh
Pasal 22 Impor

Nomor : (8)

Tanggal :

Petugas
Tanda tangan, nama dan cap

.....(11)
NIP.

KP.PPh.4.6/SKB-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22 BENDAHARAWAN
(KP.PPh.4.6/SKB-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Identitas Pemohon
- (3) Diisi dengan Nama Bendaharawan yang melakukan pembayaran
- (4) Diisi dengan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan
- (5) Diisi dengan Alasan sehubungan dengan pengajuan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 Bendaharawan
- (6) Diisi dengan tanggal dibuatnya permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB)
- (7) Diisi dengan Nama Perusahaan Pemohon, tanda tangan, nama terang, dan jabatan Pengurus/Direksi
- (8) Diisi dengan tanggal diterimanya Surat Permohonan oleh Petugas KPP
- (9) Diisi dengan Nomor dan tanggal SKB PPh Pasal 22 Bendaharawan yang diterbitkan sehubungan dengan permohonan ini sesuai dengan Buku Register SKB PPh Pasal 22 Bendaharawan
- (10) Diisi oleh Petugas yang menerima SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan di KPP.

Lembar ke-1 : untuk KPP
Lembar ke-2 : untuk Arsip Pemohon



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Kepada Yth. :

Sdr. (2)

di

.....

PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 (IMPOR)
(Diisi untuk setiap Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD))

Nama Pemohon : (2)

Alamat :

NPWP :

dengan ini mohon medapat Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor untuk pemasukan barang dari luar negeri, sebagai berikut :

- (1) Jenis barang :
- (2) Jumlah barang :
- (3) Harga CIF :
- a. Dalam Valuta Asing :
- b. Dalam Rupiah :
- (4) No dan tanggal L/C :
- (5) No dan Tanggal Invoice :
- Dikeluarkan oleh
- (6) No dan tanggal B/L :
- (7) Pelabuhan tujuan :
- (8) Alasan Permohonan Pembebasan :

Pemasukan baranga tersebut dilakukan oleh :

- a. Nama Importir :
- b. Alamat :
- c. API(S/T) : Nomor
- d. Perjanjian Inden : NomorTanggal.....
- e. Komisi Impor/ handling Fee : Rp.
- f. NPWP :

..... 19.....(3)

Pemohon (4)

.....

(.....)

DIISI OLEH KPP
Diterima tanggal : (5) SKB PPh Pasal 22 Impor Nomor : (6) Tanggal :
Petugas Tanda tangan, nama dan cap
.....(7) NIP.

KP.PPh.4.6/SKB-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PPh PASAL 22 IMPOR
(KP.PPh.4.7/SKB-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Identitas Pemohon
- (3) Diisi dengan tanggal dibuatnya Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Impor
- (4) Diisi dengan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan
- (5) Diisi dengan tanggal diterimanya permohonan oleh Petugas di KPP
- (6) Diisi dengan Nomor dan Tanggal SKB PPh Pasal 22 Impor yang diterbitkan sehubungan dengan permohonan ini sesuai dengan Buku Register SKB PPh Pasal 22 Impor
- (7) Diisi oleh Petugas yang menerima SKB PPh Pasal 22 Impor di KPP.

Khusus :

- Butir 1 s/d 8 : Cukup jelas
Butir (a) s/d (f) : Cukup jelas



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

LEMBAR PENELITIAN PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMUNGUTAN

1	NAMA PEMOHON (2) ALAMAT	:	
	NPWP	:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	HASIL PENELITIAN	:	
			Petugas Peneliti _____ NIP. (3)
3	Kesimpulan Kasi (4)	:	
4	Keputusan Ka. KPP (5)	:	
5.	Diterbitkan SKB PPh Pasal 22 Nomor : (6) Tanggal :		Petugas Registrasi (7)

KP.PPh.4.8./SKB-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
LEMBAR PENELITIAN PERMOHONAN
SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 (KP.PPh.4.7/SKB-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan unit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan
- (2) Cukup jelas
- (3) Diisi dengan nama dan NIP Petugas yang melaksanakan penelitian atas Permohonan SKB PPh Pasal 22
- (4) Diisi dengan kesimpulan Kepala Seksi PPh atas hasil penelitian
- (5) Diisi dengan Keputusan yang diambil oleh Kepala KPP berdasarkan hasil penelitian Permohonan SKB dan Kesimpulan Kepala Seksi PPh yang bersangkutan.
- (6) Diisi dengan Nomor dan Tanggal Penerbitan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 dalam hal Permohonan SKB disetujui. Penomoran sesuai dengan urutan yang disusun oleh Petugas Register Buku SKB PPh Pasal 22
- (7) Diisi dengan Nama dan NIP Petugas Registrasi yang mengadministrasikan berkas SKB PPh Pasal 22.

Khusus :

Hasil Penelitian :

Diisi dengan uraian hasil penelitian atas permohonan pemungutan SKB PPh Pasal 22..

Uraian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan petugas peneliti dan mencakup penelitian atas : data/identitas pemohon, kelengkapan surat permohonan dan penelitian atas materi dan isi surat permohonan.

Penelitian materi dan isi surat permohonan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku sehubungan dengan meteri yang dimohonkan pembebasannya.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor : (1)
 Perihal : Penolakan Permohonan Surat
 Keterangan Bebas Pemotongan/
 Pemungutan Pajak Penghasilan
 Pasal (2)

Kepada Yth. (3)

 di

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal yang Saudara ajukan tanggal (3) Nomor (4) dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena :

.....

Demikian untuk dimaklumi

..... (6)
 a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 (7)

(.....)
 NIP. (8)

KP.PPh.4.9/SKB-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENOLAKAN
 PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
 PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh.
 (KP.PPh.4.9/SKB-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan unit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan
- (2) Diisi dengan jenis pajak yang tercantum dalam surat permohonan pembebasan
- (3) Diisi dengan nama dan alamat wajib pajak Pemohon yang mengajukan permohonan pembebasan
- (4) Diisi dengan Nomor dan tanggal Surat Permohonan Pembebasan dari Wajib Pajak/Pemohon
- (5) Diisi dengan alasan yang menjadi dasar penolakan Permohonan SKB
- (6) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan
- (7) Diisi dengan Nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keputusan Penolakan SKB PPh Pasal 22.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

Lembar ke-1 untuk	: Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk	: PPAT/Notaris/Bendaharawan/Panitia
Lembar ke-3 untuk	: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak
Lembar ke-4 untuk	: Arsip kantor Pelayanan Pajak

Kepada Yth. :

Nama PPAT/Notaris/
Bendaharawan/Panitia :
Alamat :(2)

<p>SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BAGI WP REALESTAT</p>

Nomor : (3)
Tanggal :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (1)
menerangkan bahwa WP Realestat yang belum terbagi tersebut dibawah ini,

Nama : (4)
Alamat :
NPWP :

dibebaskan dari pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebesar Rp.(.....) (5) dengan alasan sebagai berikut :

- *)
 Sudah masuk SPT Tahunan PPh Tahun
 Sudah dibayar dengan memperhitungkan PPh Pasal 25.

Identitas unit tanah dan/atau bangunan :
 Nilai pengalihan yang : (6)
 dilakukan kepada : :

Nama : (7)
 Alamat :
 NPWP :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

(.....)
NIP. (8)

Tembusan Kepada Yth
Kepala Kantor Wilayah..... DJP

*) Beri tanda X.

KP.PPh.4.10/SKB-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SKB PPh ATAS PENGHASILAN
DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
BAGI WP REALESTAT
(KP.PPh.4.10/SKB-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan nama dan alamat PPAT/Notaris/Bendaharawan/Panitia yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Diisi dengan Nomor dan tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB).
- (4) Diisi dengan Nama, NPWP dan alamat Wajib Pajak Realestat yang memenuhi syarat untuk dibebaskan adari PPh.
- (5) Diisi dengan besarnya PPh yang dibebaskan.
- (6) Diisi dengan identitas unit tanah dan/atau bangunan dan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut.
- (7) Diisi dengan Nama, NPWP dan alamat Pihak yang menerima hak/pemilik baru dari tanah dan/atau bangunan.
- (8) Diisi dengan Nama, tanda tangan dan NIP Kepala KPP.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor : 1996
Lampiran : --
Perihal : Pencabutan SKB Pemotongan PPh
Pasal 23.

Kepada Yth.
Sdr.

.....
.....
di
.....

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, yang menetapkan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dan diberlakukan sejak Januari 1996, maka dengan ini Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan PPh Pasal 23 yang telah kami terbitkan tanggal Nomor : Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

.....
NIP.

Tembusan Yth ;
Kepala Kantor Wilayah..... DJP
di
.....

KP.PPh.4.11/SKB-96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

Lembar ke-1 untuk	: Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk	: PPAT/Notaris/Bendaharawan/ Panitia
Lembar ke-3 untuk	: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak
Lembar ke-4 untuk	: Arsip kantor Pelayanan Pajak

Kepada Yth. :
 Nama PPAT/Notaris/
 Bendaharawan/Panitia :
 Alamat :(2)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN
 ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
 DAN/ATAU BANGUNAN
 DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor : (3)
 Tanggal :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (1)
 menerangkan bahwa orang pribadi/badan *) tersebut dibawah ini,

Nama : (4)
 Alamat :
 NPWP :

dibebaskan dari pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan alasan sebagai berikut :

Letak Tanah/Bangunan :
 Harga/Nilai Transaksi : (6)
 dilakukan kepada :

Nama : (7)
 Alamat :
 NPWP :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

.....
 NIP. (8)

Tembusan Yth ;
 Kepala Kantor Wilayah..... DJP
 di

*) coret yang tidak perlu

KP.PPh.4.12/SKB-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SKB PPh ATAS PENGHASILAN
DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
BAGI WP REALESTAT
(KP.PPh.4.10/SKB-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- (2) Diisi dengan nama dan alamat PPAT/Notaris/Bendaharawan/Panitia yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Diisi dengan Nomor dan tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB).
- (4) Diisi dengan Nama, NPWP dan alamat Wajib Pajak yang memenuhi syarat untuk dibebaskan dari PPh.
- (5) Diisi dengan pembebasan alasan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas dan/atau bangunan.
- (6) Diisi dengan letak tanah/bangunan dan harga/nilai transaksi atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (7) Diisi dengan Nama, NPWP dan alamat Pihak yang menerima hak/pemilik baru dari tanah dan/atau bangunan.
- (8) Diisi dengan Nama, tanda tangan dan NIP Kepala KPP.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

Lembar ke-1 untuk	: Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk	: PPAT/Notaris/Bendaharawan/ Panitia
Lembar ke-3 untuk	: Kanwil Direktorat Jenderal Pajak
Lembar ke-4 untuk	: Arsip kantor Pelayanan Pajak

Kepada Yth. :

Nama PPAT/Notaris/
Bendaharawan/Panitia :
Alamat :(2)

SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

Nomor : (3)
Tanggal :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (1)
menerangkan bahwa WP dibawah ini,

Nama : (4)
Alamat :
NPWP :

Berdasarkan permohonan Wajib Pajak tanggal Nomor :
dibebaskan dari pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau
bangunan sebesar Rp. (.....) (5) dengan alasan sebagai
berikut :

- Warisan memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3), huruf b UU PPh
- Harta hibahan memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh
-
-

Identitas unit tanah dan/atau bangunan : (6)
Harga/Nilai Transaksi :
dilakukan kepada :

Nama : (7)
Alamat :
NPWP :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....

.....
NIP. (8)

Tembusan Yth ;
Kepala Kantor Wilayah..... DJP
 Beri tanda X yang sesuai dengan alasan pembebasan

KP.PPh.4.13/SKB-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SKB PPh ATAS PENGHASILAN
DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(KP.PPh.4.13/SKB-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama dan alamat PPAT/Notaris/Bendaharawan/Panitia yang menerbitkan akta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Diisi dengan Nomor dan tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Bebas pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (3) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- (4) Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (5) Diisi dengan tanggal dan nomor surat permohonan Wajib Pajak untuk memperoleh surat keterangan bebas pajak, besarnya PPh yang dibebaskan (dengan angka dan dengan huruf) serta alasan sehubungan dengan pengajuan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas pajak.
- (6) Diisi dengan identitas unit tanah dan/atau bangunan yang dialihkan haknya serta besarnya nilai pengalihan.
- (7) Diisi dengan identitas Wajib Pajak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut.
- (8) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan serta nama jelas dan NIP Kepala KPP tersebut.
- (9) Diisi dengan Nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang bersangkutan.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....(1)

Lembar ke-1 untuk	:	Pemberi Kerja
Lembar ke-2 untuk	:	Kantor Pelayanan Pajak melalui Pemberi Kerja
Lembar ke-3 untuk	:	Pegawai

Kepada Yth. :
Pimpinan Perusahaan/Pemberi Kerja
.....(2)
di

SURAT PERNYATAAN

Yang tertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat/Tempat Tinggal :
Kelurahan/Kecamatan :
Kabupaten/Kotamadya :
Kode Pos :
Nomor KTP/Paspor :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya mempunyai :

1. Isteri/Suami : *)

No.	Nama	Tanggal/Tahun Perkawinan	Pekerjaan	Penghasilan Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. Keluarga dan Anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya :

No.	Nama	Lk/Pr	Umur/Tgl. Lahir	Hubungan Keluarga	Pekerjaan	Penghasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Pernyataan tersebut diatas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

.....,.....19..... (4)

.....

*) coret yang tidak perlu
KP.PPh.6.1/SP-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SURAT PERNYATAAN
(KP.PPh.6.1/SP-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nama dan Alamat Pimpinan Perusahaan/Pemberi Kerja dari Pegawai yang bersangkutan
- (3) Diisi dengan Identitas Pegawai
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya surat pernyataan
- (5) Diisi dengan Nama Pegawai yang membuat surat pernyataan..

Khusus :

Keluarga sedarah dan **semenda** dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya, misalnya orang tua, mertua, anak kandung, anak angkat.

Pengertian **tanggungan sepenuhnya** adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruhnya biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak (Pasal 7 UU PPh).

Bagian 1 :

Kolom 1 s/d 5 : ***Cukup jelas***

Bagian 2 :

Kolom 1 s/d 7 : ***Cukup jelas***



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
(1)

SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK
(PP NO. 51 TAHUN 1994)

No. Seri : (2)

Tahun Anggaran : 19.../19...(3)

MEMERINTAHKAN KEPADA

Kantor Pos dan Giro, Jl. (4) membayar kembali Pajak Penghasilan atas Bunga/Diskonto Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan, Sertifikat Bank Indonesia, dan Jasa Giro tahun 19..... berdasarkan permohonan Wajib Pajak menurut nomor register(5) tanggal kepada :

Nama :(6)

Alamat :

Sejumlah :

(.....)
 (.....)

Atas beban rekening Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Sentral Giro Pos di (7)

..... (9)
 a.n. Direktur Jenderal Pajak

(.....)

(10)

NIP.

KP.PPh.7.1/SPMK-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK
(KP.PPh.7.1/SPMK-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan SPMKP
- (2) Diisi dengan Nomor Seri SPMKP
- (3) Diisi dengan Tahun Anggaran saat diterbitkannya SPMKP
- (4) Diisi dengan Nama Kantor Pos dan Giro tempat pembayaran kembali kelebihan pajak
- (5) Diisi dengan nomor register dan tanggal surat Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak
- (6) Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang menerima kelebihan pembayaran pajak
- (7) Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran.
- (8) Diisi dengan tempat Sentral Giro Pos dimana terdapat rekening KPN
- (9) Diisi dengan tanggal diterbitkannya SPMKP
- (10) Diisi dengan tanggal diterbitkannya SPMKP



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
(1)

SEBELUM MENGISI FORMULIR INI HARAP DIBACA BAIK-BAIK PETUNJUK SEBAGAI BERIKUT :

1. Jika Permohonan diajukan oleh kuasa, harus disertai dengan surat kuasa bermeterai Rp. 1.000,-
2. Pemohon agar memperlihatkan KTP/SIM atau jati dirinya kepada petugas.
3. Permohonan ini diajukan pada akhir tahun takwim, meliputi seluruh deposito berjangka/sertifikat deposito/tabungan/ Sertifikat Bank Indonesia/jasa giro yang dimiliki oleh Wajib Pajak beserta tanggungannya

Perihal : Permohonan restitusi PPh atas Bunga/19..... (2)
 Diskonto Deposito Berjangka/Sertifikat
 Deposito/Tabungan/SBI/Jasa Giro milik
 WP Orang Pribadi.

Lampiran : 1. Daftar Bukti asli pemotongan PPh. Kepada Yth. : (3)
 2. Daftar Nama Anggota Keluarga.
 3. Fotocopy Kartu Keluarga. di
 4. Perincian Penghasilan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (4)
 Alamat :


No. KTP/SIM :
 Jumlah tanggungan *) :
 Jumlah penghasilan setahun (termasuk : (5)
 Bunga Deposito/Tabungan/SBI/Jasa Giro)

dengan ini mengajukan permohonan restitusi Pajak Penghasilan atas Bunga/Diskonto Deposito Berjangka/Sertifikat Deposito/Tabungan/SBI/Jasa Giro yang telah dipotong oleh Bank tahun 19... sebesar Rp. (.....) (6)

Untuk maksud tersebut diatas, bersama ini dilampirkan Daftar Beserta Bukti asli Pemotongan Pajak Penghasilan tersebut serta perincian penghasilan saya beserta keluarga yang menjadi tanggungan saya dalam tahun (7)

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa ;

- (a) apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan tidak bersyarat;
- (b) tidak ada penghasilan lain selain daripada yang telah saya beritahukan diatas.



Pemohon

(.....) (8)

*) Dilampirkan Daftar nama anggota keluarga Beserta fotocopy Kartu Keluarga.

(Potong disini)
 DIISI OLEH KPP

Diterima : (9)
 Tanggal :
 No. Registrasi :

Tanda tangan, nama dan cap

(.....)
 NIP. (10)

KP.PPh.8.1/RS-95

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PERMOHONAN RESTITUSI PPh ATAS BUNGA/DISKONTO DEPOSITO
BERJANGKA/SERTIFIKAT DEPOSITO/TABUNGAN/SBI/JASA GIRO
(KP.PPh.8.1/RS-95)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan tanggal dibuatnya surat permohonan
- (3) Diisi dengan Kepala KPP dimana permohonan restitusi diajukan
- (4) Diisi dengan identitas pemohon restitusi
- (5) Diisi dengan jumlah penghasilan pemohon restitusi selama setahun
- (6) Diisi dengan jumlah PPh atas Bunga/Diskonto Deposito Berjangka/Sertifikat Deposito/Tahunan/SBI/Jasa Giro yang telah dipotong dan dimohon untuk direstitusi
- (7) Diisi dengan tahun yang sama dengan tahun dipotongnya PPh atas Bunga/Diskonto Deposito Berjangka/Sertifikat Deposito/Tahunan/SBI/Jasa Giro
- (8) Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon restitusi
- (9) Diisi dengan tanggal diterimanya permohonan oleh petugas di KPP dan nomor registrasi sesuai dengan administrasi di KPP
- (10) Diisi dengan Nama dan NIP Petugas Penerima Surat Permohonan



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....(1)

Dilampirkan pada Surat Permohonan

PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN (2)
(Bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas)

Nama : (3)
Alamat :

1. Penghasilan dari Usaha dan atau Pekerjaan Bebas :
 - Peredaran Usaha/Penerima Bruto Rp.
 - Harga Pokok Penjualan Rp.
 - Biaya Perusahaan Rp.
 - Penghasilan Neto Rp.
 2. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan Rp.
 3. Penghasilan dari Luar Usaha dan Pekerjaan :
 - 3.1. Keuntungan karena Penjualan Harta Rp.
 - 3.2. Sewa Rp.
 - 3.3. Dividen Rp.
 - 3.4. Royalty dan lain-lain Rp.
 4. Penghasilan yang PPh-nya dimohonkan restitusi :
 - 4.1. Bunga Deposito Berjangka Rp.
 - 4.2. Diskonto Sertifikat Deposito Rp.
 - 4.3. Bunga Tabungan/Jasa Giro Rp.
 - 4.4. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Rp.

Jumlah Rp.
 5. Kerugian tahun-tahun lalu yang masih dapat dikompensasikan Rp.
 6. Jumlah seluruh penghasilan setelah kompensasi Rp.
 7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/.....) Rp.
 8. Penghasilan Kena Pajak Rp.
- Jumlah Pajak Penghasilan Bunga Deposito, Tabungan, Sertifikat, Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, dan Jasa Giro Rp.

..... (4)
Tanda tangan dan nama Pemohon

(.....)

(10)

NIP.

KP.PPh.8.2/RS-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PERINCIAN PENGHASILAN
(KP.PPh.8.2/RS-95)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan tahun sesuai dengan tahun diperolehnya penghasilan
- (3) Diisi dengan identitas pemohon restitusi
- (4) Diisi dengan tanggal dibuatnya permohonan restitusi
- (5) Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon restitusi

Khusus :

Nomor 1 s/d 8 : Cukup jelas



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....(1)

Lampiran I.A
Dilampirkan pada Surat Permohonan

PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN (2)
(Bagi Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan Usaha/Pekerjaan Bebas)

Nama : (3)
Alamat :

I. Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan

- 1) Penghasilan Bruto yang berkenaan dengan masa tidak lebih dari 12 bulan
- Gaji Rp.
 - Honorarium Rp.
 - Tunjangan Rp.
 - Lain-lain Rp.
- Rp.
- Pengurangan
- Biaya Jabatan Rp.
 - Biaya Pensiun Rp.
 - Iuran Pensiun/THT Rp.
- Rp.
- Penghasilan neto (a) Rp.
- 2) Penghasilan yang berkenaan dengan masa lebih dari 12 bulan
- Uang Tebusan Pensiun yang diterima sekaligus Rp.
 - Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua Rp.
 - Pesangon yang melebihi penghasilan neto lainnya untuk masa 12 bulan Rp.
 - Lain-lain Rp.
- Jumlah (b) Rp.
- 3) Jumlah (a+b) Rp.

II. Penghasilan Lain di Luar Pekerjaan

- 1) Untuk masa tidak lebih dari 12 bulan
- a. Bunga Rp.
 - b. Dividen Rp.
 - c. Royalty Rp.
 - d. sewa Rp.
 - e. Keuntungan Penjualan Harta yang dimiliki tidak lebih dari 12 bulan Rp.
 - f. Lain-lain Rp.
- Jumlah (a s/d f) Rp.
- 2) Untuk masa lebih dari 12 bulan
- a. Bunga (selain Bunga Deposito/Tabungan) Rp.
 - b. Sewa Rp.
 - c. Keuntungan Penjualan Harta yang dimiliki lebih dari 12 bulan Rp.
 - d. Lain-lain Rp.
- Jumlah (a s/d d) Rp.

III. Penghasilan dari

- a. Bunga Deposito Berjangka Rp.
 - b. Diskonto Sertifikat Deposito Rp.
 - c. Bunga Tabungan/Jasa Giro Rp.
 - d. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Rp.
- Jumlah Penghasilan I s/d III Rp.

Jumlah (a

Jumlah Pajak Penghasilan Bunga Deposito, Tabungan, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, dan Jasa Giro Rp.

..... (4)
Tanda tangan dan nama Pemohon

(.....) (5)
NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
PERINCIAN PENGHASILAN
(KP.PPh.8.2/RS-95)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan tahun sesuai dengan tahun diperolehnya penghasilan
- (3) Diisi dengan identitas pemohon restitusi
- (4) Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon restitusi

Khusus :

Nomor I s/d III : Cukup jelas



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK
(1)

Nomor : (2)
 Perihal : Penolakan Permohonan Restitusi
 Pajak Penghasilan atas Bunga/
 Diskonto Deposito Berjangka,
 Sertifikat Deposito, Tabungan
 Sertifikat Bank Indonesia dan Jasa Giro

Kepada Yth. (3)

 di
 Kepada Yth. :

Berkenaan dengan permohonan restitusi Pajak Penghasilan atas Bunga/Diskonto Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan, Sertifikat Bank Indoneia, dan Jasa Giro yang Saudara ajukan nomor : tanggal (4) sebesar Rp. (5) dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata penghasilan Saudara selama tahun (6) melebihi jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Demikian untuk dimaklumi.

..... (7)
 a.n. Direktur Jenderal Pajak
 (8)

(.....)
 NIP. (9)

KP.PPh.8.4/RS-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENOLAKAN
 PERMOHONAN RESTITUSI PPh ATAS BUNGA/DISKONTO
 DEPOSITO BERJANGKA/SERTIFIKAT DEPOSITO/
 TABUNGAN/SBI DAN JASA GIRO
 (KP.PPh.8.4/RS-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan nomor sesuai penomoran di KPP
- (3) Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi
- (4) Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Permohonan Restitusi dari Wajib Pajak
- (5) Diisi dengan jumlah uang yang dimohon untuk direstitusikan
- (6) Diisi dengan tahun yang sama dengan saat dipotongnya PPh atas Bunga/Diskonto Deposito Berjangka/Sertifikat Deposito Tabungan/SBI dan Jasa Giro.
- (7) Diisi dengan tanggal dibuatnya Surat Penolakan
- (8) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan pajak yang bersangkutan
- (9) Diisi dengan nama dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor :
Tanggal :

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : (1)

TENTANG

PENUNJUKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23 UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 1983 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri :
Nama : (2)
NPWP :
memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994;

Mengingat : 1. Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : tanggal tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Menunjuk sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, atas pembayaran sewa dan/atau pembayaran lain sehubungan dengan penggunaan harta :
Nama : (2)
NPWP :
Alamat : (3)
.....
2. Penunjukan ini berlaku sejak tanggal (4)

Ditetapkan di
Pada tanggal (5)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

(.....) (6)
NIP.

KP.PPh.9.1/Pot-96

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENOLAKAN
PENUNJUKKAN WP ORANG PRIBADI SEBAGAI
PEMOTONG PPh PASAL 23
(KP.PPh.9.1/Pot-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan Nomor sesuai pengadministrasian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nama dan NPWP Orang Pribadi yang memenuhi syarat sebagai pemotong PPh Pasal 23
- (3) Diisi dengan sesuai dengan Nomor (2) ditambah dengan alamat Wajib Pajak
- (4) Diisi dengan tanggal saat berlakunya Keputusan ini
- (5) Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya keputusan ini
- (6) Diisi dengan nama KPP dan nama serta NIP Kepala KPP.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : KEP-..... (1)

TENTANG

PENUNJUKAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa Wajib Pajak :

Nama : (2)

Industri :

NPWP :

memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994;

- Mengingat :
1. Pasal I Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 599/KMK.04/1994 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat, dan Besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/KMK.04/1995;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 22/PJ./1995 tanggal 27 Februari 1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Nama : (2)

NPWP :

Alamat : (3)

1. ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, atas penjualan di dalam negeri.
2. Penunjukkan ini berlaku sejak tanggal (4)

Ditetapkan di
Pada tanggal (5)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

(.....) (6)
NIP.

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENOLAKAN
PENUNJUKKAN WP PAJAK SEBAGAI
PEMUNGUT PPh PASAL 22
(KP.PPh.9.2/Pot-96)**

Umum :

- (1) Diisi dengan Nomor sesuai pengadministrasian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- (2) Diisi dengan Nama dan NPWP Orang Pribadi yang memenuhi syarat sebagai pemungut PPh Pasal 22
- (3) Diisi dengan sesuai dengan Nomor (2) ditambah dengan alamat Wajib Pajak
- (4) Diisi dengan tanggal saat berlakunya Keputusan ini
- (5) Diisi dengan tempat dan tanggal diterbitkannya keputusan ini
- (6) Diisi dengan nama KPP dan nama serta NIP Kepala KPP.